



P U T U S A N

NOMOR 1786 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAKAY ROKAYAH;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 04 Juli 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ciawitali RT.003/RW.002,
Kelurahan Cijambe, Kecamatan Cikidang,
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Bendahara
PNPM tahun 2009 sampai dengan 2011);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4167/2016/S.1085.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4168/2016/S.1085.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016;
14. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4169/2016/S.1085.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016;
15. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4170/2016/S.1085.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016;

yang diajukan di muka persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KAKAY ROKAYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan HUSNA SUJANA, S.Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2009, Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tanggal 04 November 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2010, dan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pengelola pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2011 pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi telah menerima dana bantuan melalui dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kementerian Dalam Negeri, dimana sumber alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Pedesaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% (sebagai dana pedamping) yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
dimana kepengurusan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM- MP Kecamatan Cikidang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu:

Jabatan dalam PNPM	Nama
Ketua	: Husna Sujana, S. Pd.;
Bendahara	: Kakay Rokayah;
Sekretaris	: Azis Koswara;

Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai dengan 2011 telah menerima bantuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp1.375.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPC	Tanggal SPC	Nilai SPP (Rp)
1.	06/Pemb/2009	19 November 2009	400.000.000,00
2.	224/600/10/2010	13 Oktober 2010	500.500.000,00
3.	100/011/X/2011	20 Oktober 2011	475.000.000,00
	Jumlah		1.375.500.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, serta sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah ditetapkan desa serta kelompok penerima bantuan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dimana masing-masing tiap-tiap desa dengan perincian sebagai berikut : Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 06/Pemb/2009 tanggal 19 November 2009, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut;

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp 34.000.000,00
2	Desa Nangkakoneng	4 (empat) kelompok	Rp 29.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	5 (lima) kelompok	Rp 37.000.000,00
4.	Desa Tamansari	4 (empat) kelompok	Rp 32.000.000,00
5.	Desa Cijambe	7 (tujuh) kelompok	Rp 36.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	4 (empat) kelompok	Rp 26.000.000,00
7.	Desa Sampora	6 (enam) kelompok	Rp 36.000.000,00
8.	Desa Cikiray	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp 39.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 26.000.000,00
12.	Desa Bumisari	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
Jumlah			Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 224/ 600/10/ 2010 tanggal 13 oktober 2010, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	7 (tujuh) kelompok	Rp46.000.000,00
2	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp54.500.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp49.500.000,00
4.	Desa Tamansari	9 (sembilan) kelompok	Rp61.500.000,00
5.	Desa Cijambe	9 (sembilan) kelompok	Rp33.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp37.500.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp30.500.000,00
8.	Desa Cikiray	7 (tujuh) kelompok	Rp36.000.000,00

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp45.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	4 (empat) kelompok	Rp29.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp36.000.000,00
12.	Desa Bumisari	7 (tujuh) kelompok	Rp42.000.000,00
Jumlah			Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 100/011/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
2.	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp 60.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp 47.000.000,00
4.	Desa Tamansari	6 (enam) kelompok	Rp 64.000.000,00
5.	Desa Cijambe	5 (lima) kelompok	Rp 28.500.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp 20.000.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp 28.500.000,00
8.	Desa Cikiray	4 (empat) kelompok	Rp 34.000.000,00
9.	Desa Cikidang	10 (sepuluh) kelompok	Rp 28.500.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	3 (tiga) kelompok	Rp 42.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 51.500.000,00
12.	Desa Bumisari	8 (delapan) kelompok	Rp 52.000.000,00
Jumlah			Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Khusus Perempuan merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok perempuan untuk diberikan modal pinjaman melalui pengelolaan UPK dimana masing-masing kelompok berkewajiban mengembalikan dana bantuan tersebut kepada UPK untuk kemudian digulirkan kembali kepada kelompok yang belum memperoleh dengan persyaratan telah melunasi pinjaman dan sebelumnya dilakukan uji verifikasi administrasi oleh tim verifikasi independen yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Desa



(MAD) untuk memastikan apakah kelompok tersebut telah sesuai dengan di KTP, jenis usaha serta berapa kelompok yang mendapatkan pinjaman, kemudian atas dasar hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa KAKAY ROKAYAH yang kapasitasnya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur di penjelasan Bab. V tentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan point 5.2.3 mengenai tugas dan tanggung jawab UPK yaitu sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan;
 - b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
 - c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan bersama dengan pelaku lainnya;
 - g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
 - h) Membuat perencanaan program (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD / MAD;
 - i) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD / MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
 - j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana perguliran;
- m) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha kelompok, atau pemanfaatan;
- o) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q) Melakukan fasilitas (bersama pelaku lainnya) penyelesaian, permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bahwa Terdakwa HUSNA SUJANA, S.Pd. yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan penyaluran dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan penerimaan setoran angsuran SPP dari setiap kelompok desa, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi/dokumen dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikedang, Kabupaten Sukabumi secara bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara UPK Kecamatan Cikedang, Kabupaten Sukabumi dengan memalsukan pencatatan transaksi pada buku kas dan buku bank dengan rincian perbedaan pencatatan transaksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



- Pada tanggal 31 Mei 2012, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Laporan Auditor Independen Dukungan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2011 nomor LAI-3415/PW10/2/2012. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya angsuran dari kelompok peminjam yang tidak disetorkan ke rekening bank SPP senilai minimal Rp768.775.228,00 dan pergulirannya tidak dapat diyakini kebenarannya;
- Berdasarkan Buku Kas SPP UPK Cikidang tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Bendahara UPK dan disetujui serta diketahui oleh Terdakwa HUSNA SUJANA selaku Ketua UPK, terdapat pemasukan/penerimaan kas dari setoran angsuran pengembalian pinjaman SPP masing-masing desa di Kecamatan Cikidang sebesar Rp768.775.228,00 dan kemudian penerimaan tersebut tercatat disetorkan ke rekening Bank atas nama Simpan Pinjam Perempuan dengan jumlah sebesar Rp768.775.228,00 Namun berdasarkan prin out buku tabungan BRI Simpedes dengan nama "UPK SPP Cikidang" nomor rekening 4089-01-008439-53-2 tidak terdapat penyetoran sesuai dengan buku kas SPP tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Buku Kas SPP		Rekening Koran Bank (Rp)
		No Bukti Transaksi	Nilai (Rp)	
1.	Januari 2011	KK/01	15.124.200,00	0
2.	Januari 2011	-	3.220.000,00	0
3.	Januari 2011	KK/03	56.861.000,00	0
4.	Januari 2011	KK/04	17.150.828,00	0
5.	7 Februari 2011	KK/02	27.768.000,00	0
6.	7 Februari 2011	KK/03	8.351.200,00	0
7.	18 Februari 2011	KK/03	2.158.000,00	0
8.	21 Februari 2011	KK/04	8.979.228,00	0
9.	7 Maret 2011	-	43.058.000,00	0
10.	21 Maret 2011	KK/02	24.066.600,00	0
11.	22 Maret 2011	KK/03	41.719.280,00	0
12.	25 Maret 2011	KK/01	127.323.132,00	0



13.	5 Mei 2011	KK/01	57.197.000,00	0
14.	26 Mei 2011	KK.02	94.824.732,00	0
15.	16 Juni 2011	KK/01	52.357.000,00	0
16.	27 Juni 2011	KK/02	71.033.728,00	0
17.	6 Juli 2011	KK/01	52.357.000,00	0
18.	27 Juli 2011	KK/02	36.906.300,00	0
19.	29 Juli 2011	KM/01	28.320.000,00	0
	Jumlah		Rp768.775.228,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).	0 (Nol)

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa HUSNA SUJANA., S.Pd. bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP didalam Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
- 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin (RTM);

Namun pada kenyataannya Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang bertanggungjawab dalam setiap transaksi pengelolaan dana bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi menggunakan dana SPP tersebut dengan maksud untuk kepentingan diri Terdakwa atau orang lain sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil temuan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Dana	Jabatan Dalam PNPB Atau Jabatan Di Masyarakat Atau Lainnya	Tanggal	Bukti		Jumlah (Rp)
		Kuitansi		Hanya catatan UPK		
1	Tanpa Nama	Tipikor	Tidak ada			30.000.000,00
2	Tanpa Nama	Kejaksaan	Tidak ada			17.000.000,00
3	Tanpa Nama	Wartawan	Tidak ada			10.000.000,00
4	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			6.000.000,00
5	Tanpa Nama	Tertulis "Preman"	Tidak ada			6.000.000,00
6	Cimeng	-	Tidak ada			250.000,00
7	Enang Ilok	-	Tidak ada			250.000,00
8	Tanpa Nama	-	Tidak ada			24.000.000,00
9	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			3.000.000,00
10	Syukri	PjOK	13 Juli 2012			3.000.000,00
11	Suherman	Pendamping Lokal	18-Jan-2010			1.200.000,00
12	Suherman	Pendamping Lokal	11-Apr-2010			1.000.000,00
13	Suherman	Pendamping Lokal	7 Juli 2011			2.000.000,00
14	Suherman	Pendamping Lokal	15-Mar2012			500.000,00
15	Suherman	Pendamping Lokal	15 Mei 2012			600.000,00
16	Riben / A. Yani	TPK KPMD	26 Mei 2011			2.000.000,00
17	Riben / A. Yani	TPK KPMD	7 Juni 2011			4.000.000,00
18	Rima	TPK KPMD	7 Mei 2011			500.000,00
19	Nia Sumarni	TPK KPMD	3-Sep-2011			1.000.000 ,00
20	Een Rokayah	TPK KPMD	9 Mei 2012			750.000,00
21	Euis	TPK KPMD	5 Agst. 2011			500.000,00
22	Eni Nur Aeni	TPK KPMD	16 Mei 2012			750.000,00
23	Ai Taman Sari	TPK KPMD	19 Mar-2012			300.000,00
24	Ahmad Yani	TPK KPMD	18 Mei 2011			4.000.000,00
25	Deni	TPK KPMD	6-Des-2011			500.000,00
26	Dadan Perdana	TPK KPMD	7 Mei 2011			625.000,00
27	Eeng	TPK KPMD	6 Mei 2012			750.000,00
28	Eni Citoy	TPK KPMD	3-Jan-2011			500.000,00
29	Ai Farida	TPK KPMD	10 Mei 2012			200.000,00
30	Cacih	TPK KPMD	6 Mei 2012			750.000,00
31	Yudi	TPK KPMD	6-Nov 2011			300.000,00
32	Erni	TPK KPMD	10 Mei 2012			1.000.000,00
33	Dudih	TPK KPMD	20 Juni 2011			4.000.000,00
34	Riben	TPK KPMD	6 Juni 2011			6.000.000,00

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Erni	TPK KPMD	5 Mei 2011		500.000,00
36	Rima	TPK KPMD	10 Mei 2012		750.000,00
37	Eni Nuraeni	TPK KPMD	10 Mei 2012		250.000,00
38	Ai Farida	TPK KPMD	19 Mar-2012		800.000,00
39	Dudih	TPK KPMD	15 Juli 2011		1.000.000,00
40	Dudih	TPK KPMD	5-Feb-2011		1.500.000,00
41	Riben / Dudih	TPK KPMD	8 Juli 2011		1.500.000,00
42	Dudih	TPK KPMD	13 Juni 2011		700.000,00
43	Adah	TPK KPMD	10 Juli 2011		1.000.000,00
44	Jejen	TPK KPMD	10 Mei 2011		1.075.000,00
45	Dadan Perdana	TPK KPMD	10 Juli 2011		3.600.000,00
46	Aji Cikidang	TPK KPMD	10 Juli 2011		600.000,00
47	Jejen	TPK KPMD	10-Feb-2011		3.000.000,00
48	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		400.000,00
49	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		600.000,00
50	Tateng & Yeyet	TPK KPMD	5 Mei 2012		2.500.000,00
51	Dedi Rohaedi	TPK KPMD	16 Okt 2011		500.000,00
52	Deni	TPK KPMD	7-Agt-2012		500.000,00
53	Rony	Tertulis "orang kecamatan"	4-Des-2011		2.000.000,00
54	Dapid Sahrini / Andri	Tertulis "orang kecamatan"	18-Sep-2011		2.000.000,00
55	Rahmat	Tertulis "orang kecamatan"	10-Feb-2011		2.000.000,00
56	Rahmat	Tertulis "orang Kecamatan"	03-Jan-2011		1.000.000,00
57	Yeti	Tertulis "orang kecamatan"	05-Mei-2011		100.000,00
58	Yati	Tertulis "orang kecamatan"	08 Mar-2011		200.000,00
59	Sekmat	Tertulis "orang kecamatan"	15-Okt-2011		1.300.000,00
60	Sugeng	Tertulis "orang kecamatan"	21-Apr-2009		1.500.000,00
61	Agung Bayu	Tertulis "orang kecamatan"	11-Jan-2012		600.000,00
62	Soleh	Tertulis "orang kecamatan"	13-Jul-2012		100.000,00
63	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Jul-2009		1.000.000 ,00
64	Darman	Tertulis "Masy."	15-Ags-		1.000.000,00

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cikidang"	2009			
65	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Nov-09			1.500.000 ,00
66	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Nov-09			2.000.000,00
67	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Nov-09			1.500.000,00
68	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	11-Nov-09			1.000.000,00
69	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	09-Sep- 2010			1.000.00,000
70	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	05-Ags- 2010			1.500.000,00
71	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Des- 2009			900.000,00
72	Odong	Tertulis "Masy. Cikidang"	18-Sep- 2011			2.000.000,00
73	Ace Juanda	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Ags- 2009			150.000,00
74	Ujang Sukarta	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Mei-2009			2.500.000,00
75	Erwin Setiawan	Tertulis "Masy. Cikidang"	08-Nov-10			10.000.000,00
76	Dadeng	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			10.000.000,00
77	Solihat	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			1.000.000,00
78	Lilis	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Ags- 2009			2.000.000,00
79	Ebah	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Ags- 2009			500.000,00
80	Mulyati	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			1.000.000,00
81	Hotib	Tertulis "Masy. Cikidang"	04 Mar-2012			500.000,00
82	Nuryadin	Tertulis "Masy. Cikidang"	26-Jul-2011			1.000.000,00
83	Parman	Tertulis "Masy. Cikidang"	05 Mar-2011			1.000.000,00
84	Ahmad Yani	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Nov-11			2.000.000,00
85	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	11 Mar-2010			1.200.000,00

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	10-Jul-2010		1.500.000,00
87	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	08-Nov-10		3.000.000,00
88	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	20-Dec-2009		1.000.000,00
89	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	10-Jul-2011		900.000,00
90	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	06-Agust-10		1.000.000,00
91	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	07-Sep-2011		2.000.000,00
92	Husna Sujana	Ketua UPK lama	05-Jun-2009		1.000.000,00
93	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Nov-09		480.000,00
94	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Dec-2009		2.000.000,00
95	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Jan-2010		1.000.000,00
96	Husna Sujana	Ketua UPK lama	18-Jan-2010		1.500.000,00
97	Husna Sujana	Ketua UPK lama	06 Mar-2010		1.000.000,00
98	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13 Mar-2010		1.000.000,00
99	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Apr-2010		2.200.000,00
100	Husna Sujana	Ketua UPK lama	14-Apr-2010		2.500.000,00
101	Husna Sujana	Ketua UPK lama	09-Jun-2010		1.050.000,00
102	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jul-2010		2.000.000,00
103	Husna Sujana	Ketua UPK lama	08-Nov-10		5.000.000,00
104	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15-Nov-10		2.000.000,00
105	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Jul-2011		1.500.000,00
106	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Jul-2011		1.500.000,00
107	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Sep-2011		1.500.000,00
108	Husna Sujana	Ketua UPK lama	22-Dec-2011		2.000.000,00
109	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jan-2012		200.000,00
110	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15 Mar-2012		900.000,00
111	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13-Apr-2012		2.000.000,00
112	Ibu Uum	Tidak jelas	14-Jul-10		3.000.000,00
113	Erna	Tidak jelas	07-Nov-11		20.000.000,00
114	Ibu Ade	Tidak jelas	22-Jul-09		5.000.000,00
115	Siti Sopiah	Tidak jelas	10-Jul-10		5.000.000,00
116	Ibu Aat	Tidak jelas	12-Jul-10		6.000.000,00
117	Euis	Tidak jelas	08-Feb-11		15.000.000,00
118	Sutisna	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00
119	Ibu Pupun	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		6.000.000,00
121	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		11.000.000,00
122	Ermi	Tidak jelas	10-Mar-11		10.000.000,00
123	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		10.000.000,00
124	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		8.000.000,00
125	Aat	Tidak jelas	10-Jun-12		3.000.000,00
126	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		10.000.000,00
127	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
128	Ai Syarifah	Tidak jelas	Tidak ada		12.000.000,00
129	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jul-12		3.000.000,00
130	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Mar-12		1.500.000,00
131	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
132	Engkah	Tidak jelas	10-Feb-12		10.000.000,00
133	Iyoy	Tidak jelas	14-Mar-12		3.000.000,00
134	Ee	Tidak jelas	14-Mar-12		8.000.000,00
135	Ermi	Tidak jelas	14-Mar-12		2.000.000,00
136	Een R	Tidak jelas	07-Feb-11		5.000.000,00
137	Ely	Tidak jelas	14-Mar-12		10.000.000,00
138	Kakay	Bendahara UPK Lama	05-Apr-09		2.000.000,00
139	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Sep-09		1.500.000,00
140	Kakay	Bendahara UPK Lama	15-Sep-09		500.000,00
141	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Mei-09		2.000.000,00
142	Kakay	Bendahara UPK Lama	04-Jul-11		1.000.000,00
143	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Jul-10		1.500.000,00
144	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Nov-11		1.500.000,00
145	Ono ulyono	Office Boy Kantor UPK	05-Jul-09		300.000,00
146	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	06-Nov-09		300.000,00
147	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Mei-10		200.000,00
148	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	01-Jun-10		300.000,00
149	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	03-Jan-11		2.100.000,00
150	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	27-Okt-11		400.000,00

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UPK			
151	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	29-Feb-12		1.000.000,00
152	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	04-Apr-12		300.000,00
153	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Agust-12		1.000.000,00
154	Lukmanul H.	Lurah Cijambe	10-Jul-12		480.000,00
155	Ujang Saefulah	Lurah Bunisari	09-Jun-10		3.000.000,00
156	Supendi	Lurah Cikarae Thoyibah	14-Feb-12		3.500.000,00
157	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	02-Agust-11		1.000.000,00
158	Kodiran	Mantan Lurah Nangka Koneng	10-Mar-11		300.000,00
159	U Yusep, U Saefullah,Ajie F	Lurah Gunung Malang	07-Apr-11		1.000.00,000
160	Acep Supendi	Lurah Nangka Koneng	23-Mar-12		1.000.000,00
161	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	29-Feb-12		1.000.000,00
162	Acep Syarifudin	Lurah Tamansari	03-Apr-11		7.500.000,00
163	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Mar-11		2.000.000,00
164	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	04-Agust-10		2.000.000,00
165	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	18-Des-09		1.500.000,00
166	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	05-Feb-11		2.000.000,00
167	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Agust-10		800.000,00
168	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	13-Jul-12		1.000.000,00
169	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	12-Feb-12		200.000,00
170	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	17-Jun-10		2.500.000,00
171	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	08-Sep-10		500.000,00
172	Dadan Hasan.	Lurah Cikidang	05-Nov-11		3.300.000,00
173	U Yusep	Lurah Gunung Malang	02-Nov-11		13.400.000,00
174	Lukman	Lurah Cijambe	06-Jul-12		500.000,00
175	Deden	Mantan FK	21-Jul-09		1.500.000,00

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cikidang				
176	Deden	Mantan FK Cikidang		15-Feb-09		1.000.000,00
177	Deden	Mantan FK Cikidang		18-Okt-09		2.000.000,00
178	Deden	Mantan FK Cikidang		20-Nov-09		500.000,00
179	Deden	Mantan FK Cikidang		15-Dec-09		1.000.000,00
180	Deden	Mantan FK Cikidang		01-Jan-10		2.000.000,00
181	Deden	Mantan FK Cikidang		11-Apr-10		1.500.000,00
182	Deden	Mantan FK Cikidang		15-Apr-10		1.000.000,00
183	Deden	Mantan FK Cikidang		10-Jul-10		500.000,00
184	Deden	Mantan FK Cikidang		14-Apr-10		1.000.000,00
185	Deden	Mantan FK Cikidang		08-Nov-10		3.000.000,00
186	Deden	Mantan FK Cikidang		10-Dec-10		2.500.000,00
187	Deden	Mantan FK Cikidang		15-Dec-11		300.000,00
188	Deden	Mantan FK Cikidang		05-Mar-10		1.000.000,00
189	Deden	Mantan FK Cikidang		12-Mar-10		4.000.000,00
190	Endang	Mantan FT Cikidang		11-Sep-09		3.000.000,00
191	Endang	Mantan FT Cikidang		Tdk ada		670.000,00
192	Asep	BP UPK Non Aktif		24-Jan-11		3.000.000,00
193	Asep	BP UPK Non Aktif		29-Mar-10		2.000.000,00
194	Asep	BP UPK Non Aktif		15-Jun-10		2.000.000,00
195	Asep	BP UPK Non Aktif		03-Dec-12		250.000,00
196	Asep	BP UPK Non Aktif		27-Jul-09		480.000,00
197	Asep	BP UPK Non Aktif		18/10/2009		2.000.000,00
198	Asep	BP UPK Non Aktif		20-Nov-09		300.000,00
199	Asep	BP UPK Non Aktif		15-Dec-09		300.000,00
200	Asep	BP UPK Non Aktif		15-Okt-10		1.800.000,00
Jumlah						552.260.000,00

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkan penggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan tim Penanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasi masalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidang mengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Nomor	Jabatan di PNPM-MP		Nama
1.	Ketua UPKS	:	Broto Pramono
2.	Sekretaris UPKS	:	Deden Suhendar., S. Sos.
3.	Bendahara UPKS	:	Helim Saepurohim

Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPM-MP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut :

Nomor	Nama	Jabatan Dalam PNPM
1.	Broto Pramono	Ketua UPKS
2.	Deden Suhendar, S. Sos.	Sekretaris UPKS
3.	Helim Saepurohim	Bendahara UPKS
4.	A.M. Sidik	Tim 7
5.	Aris K.	Tim 7
6.	Yasi S.	Tim 7
7.	Yayan H.	Tim 7
8.	Wahyudin	Tim 7
9.	Ibrahim Mat Cik	Tim 7
10.	Ai Syarifah	Tim 7



- Bahwa selanjutnya dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan tim UPKS dan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) ditemukan penggunaan dana SPP yang di luar prosedur sebesar Rp552.260.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari jumlah tersebut dana sebesar Rp316.650.000,00 ada dibuatkan kuitansinya (sebanyak 65 kuitansi) , sedangkan sisanya sebesar Rp235.610.000,00 tidak ada bukti kuitansi ataupun tanda terima;

Atas pemakaian dana SPP yang digunakan di luar prosedur tersebut di atas, terdapat pengembalian oleh pihak-pihak terkait yang diserahkan kepada pengurus UPK baru yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan BRI atasnama “Khusus Penanganan Masalah” nomor rekening 4089-01-016620-53-3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Kuitansi	Nilai (Rp)
1.	Acep Supandi	Kades Nagkakoneng	5 Nov 2012	200.000,00
2.	Sukri	PJOK	5 Nov 2012	1.000.000,00
3.	Ediatna	Sekmat Cikidang	6 Nov 2012	1.300.000,00
4.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	16 Nov 2012	1.000.000,00
5.	Acep Supendi	Kades Nagkakoneng	16 Nov 2012	800.000,00
6.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	22 Nov 2012	1.000.000,00
7.	Ujang Yusep	Kades Gunungwalang	23 Nov 2012	7.000.000,00
8.	Lukman Nurhakim	Kades Cijambe	24 Nov 2012	980.000,00
9.	Sukri	PJOK	19 Nov 2012	600.000,00
10.	Dadan Hasanudin	Kades Cikidang	19 Des 2012	3.000.000,00
11.	Husna Sujana	Ketua UPK	2 Jan 2013	300.000,00
12.	Kades Bumisari		12 Jan 2013	900.000,00
13.	Husna Sujana	Ketua UPK	14 Feb 2013	300.000,00
14.	Sukri	PJOK	26 Feb 2013	3.000.000,00
15.	Kades Gunungmalang		26 Feb 2013	3.000.000,00
16.	Kades Mekarnangka		5 Maret 2013	5.000.000,00
17.	Kades Citoy		5 Maret 2013	1.000.000,00
18.	Kades Tamansari		5 Maret 2013	2.000.000,00
19.	Hasanudin	BKAD (terkumpul dari masing2 kepala desa)		28.500.000,00



Dan jumlah uang yang berhasil disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cibadak dari pihak-pihak yang telah menggunakan dana SPP (sebagai Penitipan Uang Rampasan) adalah sebesar Rp32.172.200,00 yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi TA 2009-2011 Nomor SR- 376/ PW10/5/ 2015 tanggal 2 Juli 2015, terhadap penggunaan dana SPP tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Droping Dana SPP ke UPK Cikidang berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC)	1.375.500.000,00
2.	Saldo dana SPP yang ada di Bank BRI per 18 September 2012 (Rek. Nomor 4089-01-008439-53-2)	100.393.853,00
3.	Tunggakan kelompok berdasarkan buku pembantu pinjaman yang dibuat oleh mantan Bendahara (Outstanding).	328.091.580,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	947.014.567,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HUSNA SUJANA, S.Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2009, Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tanggal 04 November 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2010, dan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pengelola Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2011 pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi telah menerima dana bantuan melalui dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kementerian Dalam Negeri, dimana sumber alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% (sebagai dana pedamping) yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dimana kepengurusan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Cikidang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu :

Jabatan dalam PNPM	Nama
Ketua	: Husna Sujana, S. Pd.
Bendahara	: Kakay Rokayah
Sekretaris	: Azis Koswara

Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai dengan 2011 telah menerima bantuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp1.375.500.000.,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPC	Tanggal SPC	Nilai SPP (Rp)
1.	06/Pemb/2009	19 November 2009	400.000.000,00
2.	224/600/10/2010	13 Oktober 2010	500.500.000,00
3.	100/011/X/2011	20 Oktober 2011	475.000.000,00
	Jumlah		1.375.500.000,00



- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, serta sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah ditetapkan desa serta kelompok penerima bantuan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dimana masing – masing tiap – tiap desa dengan perincian sebagai berikut :
- Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 06/Pemb/2009 tanggal 19 November 2009, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp 34.000.000,00
2.	Desa Nangkakong	4 (empat) kelompok	Rp 29.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	5 (lima) kelompok	Rp 37.000.000,00
4.	Desa Tamansari	4 (empat) kelompok	Rp 32.000.000,00
5.	Desa Cijambe	7 (tujuh) kelompok	Rp 36.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	4 (empat) kelompok	Rp 26.000.000,00
7.	Desa Sampora	6 (enam) kelompok	Rp 36.000.000,00
8.	Desa Cikiray	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp 39.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 26.000.000,00
12.	Desa Bumisari	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
Jumlah			Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 224/ 600/10/ 2010 tanggal 13 oktober 2010, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut :



No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	7 (tujuh) kelompok	Rp 46.000.000,00
2	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp 54.500.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp 49.500.000,00
4.	Desa Tamansari	9 (sembilan) kelompok	Rp 61.500.000,00
5.	Desa Cijambe	9 (sembilan) kelompok	Rp 33.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp 37.500.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp 30.500.000,00
8.	Desa Cikiray	7 (tujuh) kelompok	Rp 36.000.000,00
9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp 45.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	4 (empat) kelompok	Rp 29.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 36.000.000,00
12.	Desa Bumisari	7 (tujuh) kelompok	Rp 42.000.000,00
Jumlah		Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)	

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 100/011/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp 35.000.000,00
2	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp 60.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp 47.000.000,00
4.	Desa Tamansari	6 (enam) kelompok	Rp 64.000.000,00
5.	Desa Cijambe	5 (lima) kelompok	Rp 28.500.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp 20.000.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp 28.500.000,00
8.	Desa Cikiray	4 (empat) kelompok	Rp 34.000.000,00
9.	Desa Cikidang	10 (sepuluh)	Rp 28.500.000,00



		kelompok	
10.	Desa Cikarae Toyibah	3 (tiga) kelompok	Rp 42.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 51.500.000,00
12.	Desa Bumisari	8 (delapan) kelompok	Rp 52.000.000,00
Jumlah			Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Khusus Perempuan merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok perempuan untuk diberikan modal pinjaman melalui pengelolaan UPK dimana masing-masing kelompok berkewajiban mengembalikan dana bantuan tersebut kepada UPK untuk kemudian digulirkan kembali kepada kelompok yang belum memperoleh dengan persyaratan telah melunasi pinjaman dan sebelumnya dilakukan uji verifikasi administrasi oleh tim verifikasi independen yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk memastikan apakah kelompok tersebut telah sesuai dengan di KTP, jenis usaha serta berapa kelompok yang mendapatkan pinjaman, kemudian atas dasar hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. yang kapasitasnya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur di penjelasan Bab. V tentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan point 5.2.3 mengenai tugas dan tanggung jawab UPK yaitu sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan;
 - b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
 - c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;



- e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan bersama dengan pelaku lainnya;
- g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h) Membuat perencanaan program (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD / MAD;
- i) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD / MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana perguliran;
- m) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha kelompok, atau pemanfaat;
- o) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Melakukan fasilitas (bersama pelaku lainnya) penyelesaian, permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bahwa Terdakwa HUSNA SUJANA, S.Pd. yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan penyaluran dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan penerimaan setoran angsuran SPP dari setiap kelompok desa, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi/dokumen dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi secara bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi dengan memalsukan pencatatan transaksi pada buku kas dan buku bank dengan rincian perbedaan pencatatan transaksi sebagai berikut :
- Pada tanggal 31 Mei 2012, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Laporan Auditor Independen Dukungan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2011 Nomor LAI-3415/PW10/2/2012. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya angsuran dari kelompok peminjam yang tidak disetorkan ke rekening bank SPP senilai minimal Rp768.775.228,00 dan pergulirannya tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Berdasarkan Buku Kas SPP UPK Cikidang tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Bendahara UPK dan disetujui serta diketahui oleh Terdakwa HUSNA SUJANA selaku Ketua UPK, terdapat pemasukan/penerimaan kas dari setoran angsuran pengembalian pinjaman SPP masing-masing desa di Kecamatan Cikidang sebesar Rp768.775.228,00 dan kemudian penerimaan tersebut tercatat disetorkan ke rekening Bank atas nama Simpan Pinjam Perempuan dengan jumlah sebesar Rp768.775.228,00 Namun berdasarkan print out buku tabungan BRI Simpedes dengan nama "UPK SPP Cikidang"

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 4089-01-008439-53-2 tidak terdapat penyeteroran sesuai dengan buku kas SPP tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Buku Kas SPP		Rekening Koran Bank (Rp)
		No Bukti Transaksi	Nilai (Rp)	
1.	Januari 2011	KK/01	15.124.200,00	0
2.	Januari 2011	-	3.220.000,00	0
3.	Januari 2011	KK/03	56.861.000,00	0
4.	Januari 2011	KK/04	17.150.828,00	0
5.	7 Februari 2011	KK/02	27.768.000,00	0
6.	7 Februari 2011	KK/03	8.351.200,00	0
7.	18 Februari 2011	KK/03	2.158.000,00	0
8.	21 Februari 2011	KK/04	8.979.228,00	0
9.	7 Maret 2011	-	43.058.000,00	0
10.	21 Maret 2011	KK/02	24.066.600,00	0
11.	22 Maret 2011	KK/03	41.719.280,00	0
12.	25 Maret 2011	KK/01	127.323.132,00	0
13.	5 Mei 2011	KK/01	57.197.000,00	0
14.	26 Mei 2011	KK/02	94.824.732,00	0
15.	16 Juni 2011	KK/01	52.357.000,00	0
16.	27 Juni 2011	KK/02	71.033.728,00	0
17.	6 Juli 2011	KK/01	52.357.000,00	0
18.	27 Juli 2011	KK/02	36.906.300,00	0
19.	29 Juli 2011	KM/01	28.320.000,00	0
Jumlah			Rp768.775.228,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).	0 (Nol)

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP didalam Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskan bahwa:



1. Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
3. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin (RTM);

Namun pada kenyataannya Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang bertanggungjawab dalam setiap transaksi pengelolaan dana bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi menggunakan dana SPP tersebut dengan maksud untuk kepentingan diri Terdakwa atau orang lain sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain, sebagaimana hasil temuan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Dana	Jabatan Dalam PNPM Atau Jabatan Di Masyarakat Atau Lainnya	Tanggal	Bukti		Jumlah (Rp)
				Kuitansi	Hanya catatan UPK	
1	Tanpa Nama	Tipikor	Tidak ada			30.000.000,00
2	Tanpa Nama	Kejaksaan	Tidak ada			17.000.000,00
3	Tanpa Nama	Wartawan	Tidak ada			10.000.000,00
4	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			6.000.000,00
5	Tanpa Nama	Tertulis "Preman"	Tidak ada			6.000.000,00
6	Cimeng	-	Tidak ada			250.000,00
7	Enang Ilok	-	Tidak ada			250.000,00
8	Tanpa Nama	-	Tidak ada			24.000.000,00
9	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			3.000.000,00
10	Syukri	PjOK	13 Juli 2012			3.000.000,00
11	Suherman	Pendamping Lokal	18-Jan-2010			1.200.000,00
12	Suherman	Pendamping Lokal	11-Apr-2010			1.000.000,00
13	Suherman	Pendamping Lokal	7 Juli 2011			2.000.000,00
14	Suherman	Pendamping Lokal	15-Mar2012			500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Suherman	Pendamping Lokal	15 Mei 2012		600.000,00
16	Riben / A. Yani	TPK KPMD	26 Mei 2011		2.000.000,00
17	Riben / A. Yani	TPK KPMD	7 Juni 2011		4.000.000,00
18	Rima	TPK KPMD	7 Mei 2011		500.000,00
19	Nia Sumarni	TPK KPMD	3-Sep-2011		1.000.000 ,00
20	Een Rokayah	TPK KPMD	9 Mei 2012		750.000,00
21	Euis	TPK KPMD	5 Agst. 2011		500.000,00
22	Eni Nur Aeni	TPK KPMD	16 Mei 2012		750.000,00
23	Ai Taman Sari	TPK KPMD	19 Mar-2012		300.000,00
24	Ahmad Yani	TPK KPMD	18 Mei 2011		4.000.000,00
25	Deni	TPK KPMD	6-Des-2011		500.000,00
26	Dadan Perdana	TPK KPMD	7 Mei 2011		625.000,00
27	Eeng	TPK KPMD	6 Mei 2012		750.000,00
28	Eni Citoy	TPK KPMD	3-Jan-2011		500.000,00
29	Ai Farida	TPK KPMD	10 Mei 2012		200.000,00
30	Cacih	TPK KPMD	6 Mei 2012		750.000,00
31	Yudi	TPK KPMD	6-Nov 2011		300.000,00
32	Erni	TPK KPMD	10 Mei 2012		1.000.000,00
33	Dudih	TPK KPMD	20 Juni 2011		4.000.000,00
34	Riben	TPK KPMD	6 Juni 2011		6.000.000,00
35	Erni	TPK KPMD	5 Mei 2011		500.000,00
36	Rima	TPK KPMD	10 Mei 2012		750.000,00
37	Eni Nuraerni	TPK KPMD	10 Mei 2012		250.000,00
38	Ai Farida	TPK KPMD	19 Mar-2012		800.000,00
39	Dudih	TPK KPMD	15 Juli 2011		1.000.000,00
40	Dudih	TPK KPMD	5-Feb-2011		1.500.000,00
41	Riben / Dudih	TPK KPMD	8 Juli 2011		1.500.000,00
42	Dudih	TPK KPMD	13 Juni 2011		700.000,00
43	Adah	TPK KPMD	10 Juli 2011		1.000.000,00
44	Jejen	TPK KPMD	10 Mei 2011		1.075.000,00
45	Dadan Perdana	TPK KPMD	10 Juli 2011		3.600.000,00
46	Aji Cikidang	TPK KPMD	10 Juli 2011		600.000,00
47	Jejen	TPK KPMD	10-Feb-2011		3.000.000,00
48	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		400.000,00
49	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		600.000,00
50	Tateng & Yeyet	TPK KPMD	5 Mei 2012		2.500.000,00
51	Dedi Rohaedi	TPK KPMD	16 Okt 2011		500.000,00
52	Deni	TPK KPMD	7-Agt-2012		500.000,00
53	Rony	Tertulis "orang kecamatan"	4-Des-2011		2.000.000,00

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Dapid Sahrini / Andri	Tertulis "orang kecamatan"	18-Sep-2011		2.000.000,00
55	Rahmat	Tertulis "orang kecamatan"	10-Feb-2011		2.000.000,00
56	Rahmat	Tertulis "orang Kecamatan"	03-Jan-2011		1.000.000,00
57	Yeti	Tertulis "orang kecamatan"	05-Mei-2011		100.000,00
58	Yati	Tertulis "orang kecamatan"	08 Mar-2011		200.000,00
59	Sekmat	Tertulis "orang kecamatan"	15-Okt-2011		1.300.000,00
60	Sugeng	Tertulis "orang kecamatan"	21-Apr-2009		1.500.000,00
61	Agung Bayu	Tertulis "orang kecamatan"	11-Jan-2012		600.000,00
62	Soleh	Tertulis "orang kecamatan"	13-Jul-2012		100.000,00
63	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Jul-2009		1.000.000 ,00
64	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Ags-2009		1.000.000,00
65	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Nov-09		1.500.000 ,00
66	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Nov-09		2.000.000,00
67	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Nov-09		1.500.000,00
68	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	11-Nov-09		1.000.000,00
69	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	09-Sep-2010		1.000.00,000
70	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	05-Ags-2010		1.500.000,00
71	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Des-2009		900.000,00
72	Odong	Tertulis "Masy. Cikidang"	18-Sep-2011		2.000.000,00
73	Ace Juanda	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Ags-2009		150.000,00
74	Ujang Sukarta	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Mei-2009		2.500.000,00
75	Erwin Setiawan	Tertulis "Masy. Cikidang"	08-Nov-10		10.000.000,00

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cikidang"				
76	Dadeng	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			10.000.000,00
77	Solihat	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			1.000.000,00
78	Lilis	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Ags- 2009			2.000.000,00
79	Ebah	Tertulis "Masy. Cikidang"	07-Ags- 2009			500.000,00
80	Mulyati	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Jul-2010			1.000.000,00
81	Hotib	Tertulis "Masy. Cikidang"	04 Mar-2012			500.000,00
82	Nuryadin	Tertulis "Masy. Cikidang"	26-Jul-2011			1.000.000,00
83	Parman	Tertulis "Masy. Cikidang"	05 Mar-2011			1.000.000,00
84	Ahmad Yani	Tertulis "Masy. Cikidang"	10-Nov-11			2.000.000,00
85	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	11 Mar-2010			1.200.000,00
86	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	10-Jul-2010			1.500.000,00
87	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	08-Nov-10			3.000.000,00
88	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	20-Dec- 2009			1.000.000,00
89	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	10-Jul-2011			900.000,00
90	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	06-Agust-10			1.000.000,00
91	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	07-Sep- 2011			2.000.000,00
92	Husna Sujana	Ketua UPK lama	05-Jun-2009			1.000.000,00
93	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Nov-09			480.000,00
94	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Dec- 2009			2.000.000,00
95	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Jan-2010			1.000.000,00
96	Husna Sujana	Ketua UPK lama	18-Jan-2010			1.500.000,00
97	Husna Sujana	Ketua UPK lama	06 Mar-2010			1.000.000,00
98	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13 Mar-2010			1.000.000,00
99	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Apr-2010			2.200.000,00
100	Husna Sujana	Ketua UPK lama	14-Apr-2010			2.500.000,00

Hal. 32 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Husna Sujana	Ketua UPK lama	09-Jun-2010		1.050.000,00
102	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jul-2010		2.000.000,00
103	Husna Sujana	Ketua UPK lama	08-Nov-10		5.000.000,00
104	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15-Nov-10		2.000.000,00
105	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Jul-2011		1.500.000,00
106	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Jul-2011		1.500.000,00
107	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Sep-2011		1.500.000,00
108	Husna Sujana	Ketua UPK lama	22-Des-2011		2.000.000,00
109	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jan-2012		200.000,00
110	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15 Mar-2012		900.000,00
111	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13-Apr-2012		2.000.000,00
112	Ibu Uum	Tidak jelas	14-Jul-10		3.000.000,00
113	Erna	Tidak jelas	07-Nov-11		20.000.000,00
114	Ibu Ade	Tidak jelas	22-Jul-09		5.000.000,00
115	Siti Sopiah	Tidak jelas	10-Jul-10		5.000.000,00
116	Ibu Aat	Tidak jelas	12-Jul-10		6.000.000,00
117	Euis	Tidak jelas	08-Feb-11		15.000.000,00
118	Sutisna	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00
119	Ibu Pupun	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00
120	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		6.000.000,00
121	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		11.000.000,00
122	Ermi	Tidak jelas	10-Mar-11		10.000.000,00
123	Rima	Tidak jelas	10-Des-11		10.000.000,00
124	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		8.000.000,00
125	Aat	Tidak jelas	10-Jun-12		3.000.000,00
126	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		10.000.000,00
127	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
128	Ai Syarifah	Tidak jelas	Tidak ada		12.000.000,00
129	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jul-12		3.000.000,00
130	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Mar-12		1.500.000,00
131	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
132	Engkah	Tidak jelas	10-Feb-12		10.000.000,00
133	Iyoy	Tidak jelas	14-Mar-12		3.000.000,00
134	Ee	Tidak jelas	14-Mar-12		8.000.000,00
135	Ermi	Tidak jelas	14-Mar-12		2.000.000,00
136	Een R	Tidak jelas	07-Feb-11		5.000.000,00
137	Ely	Tidak jelas	14-Mar-12		10.000.000,00
138	Kakay	Bendahara UPK Lama	05-Apr-09		2.000.000,00
139	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Sep-09		1.500.000,00

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	Kakay	Bendahara UPK Lama	15-Sep-09		500.000,00
141	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Mei-09		2.000.000,00
142	Kakay	Bendahara UPK Lama	04-Jul-11		1.000.000,00
143	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Jul-10		1.500.000,00
144	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Nov-11		1.500.000,00
145	Ono ulyono	Office Boy Kantor UPK	05-Jul-09		300.000,00
146	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	06-Nov-09		300.000,00
147	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Mei-10		200.000,00
148	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	01-Jun-10		300.000,00
149	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	03-Jan-11		2.100.000,00
150	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	27-Okt-11		400.000,00
151	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	29-Feb-12		1.000.000,00
152	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	04-Apr-12		300.000,00
153	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Agust-12		1.000.000,00
154	Lukmanul H.	Lurah Cijambe	10-Jul-12		480.000,00
155	Ujang Saefulah	Lurah Bunisari	09-Jun-10		3.000.000,00
156	Supendi	Lurah Cikarae Thoyibah	14-Feb-12		3.500.000,00
157	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	02-Agust-11		1.000.000,00
158	Kodiran	Mantan Lurah Nangka Koneng	10-Mar-11		300.000,00
159	U Yusep, U Saefullah,Ajie F	Lurah Gunung Malang	07-Apr-11		1.000.000,00
160	Acep Supendi	Lurah Nangka Koneng	23-Mar-12		1.000.000,00
161	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	29-Feb-12		1.000.000,00
162	Acep Syarifudin	Lurah Tamansari	03-Apr-11		7.500.000,00
163	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Mar-11		2.000.000,00

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	04-Agust-10		2.000.000,00
165	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	18-Des-09		1.500.000,00
166	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	05-Feb-11		2.000.000,00
167	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Agust-10		800.000,00
168	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	13-Jul-12		1.000.000,00
169	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	12-Feb-12		200.000,00
170	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	17-Jun-10		2.500.000,00
171	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	08-Sep-10		500.000,00
172	Dadan Hasan.	Lurah Cikidang	05-Nov-11		3.300.000,00
173	U Yusep	Lurah Gunung Malang	02-Nov-11		13.400.000,00
174	Lukman	Lurah Cijambe	06-Jul-12		500.000,00
175	Deden	Mantan FK Cikidang	21-Jul-09		1.500.000,00
176	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Feb-09		1.000.000,00
177	Deden	Mantan FK Cikidang	18-Okt-09		2.000.000,00
178	Deden	Mantan FK Cikidang	20-Nov-09		500.000,00
179	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Des-09		1.000.000,00
180	Deden	Mantan FK Cikidang	01-Jan-10		2.000.000,00
181	Deden	Mantan FK Cikidang	11-Apr-10		1.500.000,00
182	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Apr-10		1.000.000,00
183	Deden	Mantan FK Cikidang	10-Jul-10		500.000,00
184	Deden	Mantan FK Cikidang	14-Apr-10		1.000.000,00
185	Deden	Mantan FK Cikidang	08-Nov-10		3.000.000,00
186	Deden	Mantan FK Cikidang	10-Des-10		2.500.000,00

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



		Cikidang				
187	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Dec-11			300.000,00
188	Deden	Mantan FK Cikidang	05-Mar-10			1.000.000,00
189	Deden	Mantan FK Cikidang	12-Mar-10			4.000.000,00
190	Endang	Mantan FT Cikidang	11-Sep-09			3.000.000,00
191	Endang	Mantan FT Cikidang	Tdk ada			670.000,00
192	Asep	BP UPK Non Aktif	24-Jan-11			3.000.000,00
193	Asep	BP UPK Non Aktif	29-Mar-10			2.000.000,00
194	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Jun-10			2.000.000,00
195	Asep	BP UPK Non Aktif	03-Dec-12			250.000,00
196	Asep	BP UPK Non Aktif	27-Jul-09			480.000,00
197	Asep	BP UPK Non Aktif	18/10/2009			2.000.000,00
198	Asep	BP UPK Non Aktif	20-Nov-09			300.000,00
199	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Dec-09			300.000,00
200	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Okt-10			1.800.000,00
Jumlah						552.260.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkan penggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan tim Penanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasi masalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidang mengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Nomor	Jabatan di PNPM-MP	Nama
1.	Ketua UPKS	: Broto Pramono
2.	Sekretaris UPKS	: Deden Suhendar., S. Sos.
3.	Bendahara UPKS	: Helim Saepurohim

Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPM-MP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut :

Nomor	Nama	Jabatan Dalam PNPM
1.	Broto Pramono	Ketua UPKS
2.	Deden Suhendar, S. Sos.	Sekretaris UPKS
3.	Helim Saepurohim	Bendahara UPKS
4.	A.M. Sidik	Tim 7
5.	Aris K.	Tim 7
6.	Yasi S.	Tim 7
7.	Yayan H.	Tim 7
8.	Wahyudin	Tim 7
9.	Ibrahim Mat Cik	Tim 7
10.	Ai Syarifah	Tim 7

- Bahwa selanjutnya dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan tim UPKS dan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) ditemukan penggunaan dana SPP yang di luar prosedur sebesar Rp552.260.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari jumlah tersebut dana sebesar Rp316.650.000,00 ada dibuatkan kuitansinya (sebanyak 65 kuitansi) , sedangkan sisanya sebesar Rp235.610.000,00 tidak ada bukti kuitansi ataupun tanda terima;

Atas pemakaian dana SPP yang digunakan di luar prosedur tersebut di atas, terdapat pengembalian oleh pihak-pihak terkait yang diserahkan kepada pengurus UPK baru yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan BRI atasnama "Khusus Penanganan Masalah" nomor rekening 4089-01-016620-53-3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Kwitansi	Nilai (Rp)
1.	Acep Supandi	Kades Nagkakoneng	5 Nov 2012	200.000,00
2.	Sukri	PJOK	5 Nov 2012	1.000.000,00
3.	Ediatna	Sekmat Cikidang	6 Nov 2012	1.300.000,00
4.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	16 Nov 2012	1.000.000,00
5.	Acep Supendi	Kades Nagkakoneng	16 Nov 2012	800.000,00
6.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	22 Nov 2012	1.000.000,00
7.	Ujang Yusep	Kades Gunungwalang	23 Nov 2012	7.000.000,00

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



8.	Lukman Nurhakim	Kades Cijambe	24 Nov 2012	980.000,00
9.	Sukri	PJOK	19 Nov 2012	600.000,00
10.	Dadan Hasanudin	Kades Cikidang	19 Des 2012	3.000.000,00
11.	Husna Sujana	Ketua UPK	2 Jan 2013	300.000,00
12.	Kades Bumisari		12 Jan 2013	900.000,00
13.	Husna Sujana	Ketua UPK	14 Feb 2013	300.000,00
14.	Sukri	PJOK	26 Feb 2013	3.000.000,00
15.	Kades Gunungmalang		26 Feb 2013	3.000.000,00
16.	Kades Mekarnangka		5 Maret 2013	5.000.000,00
17.	Kades Citoy		5 Maret 2013	1.000.000,00
18.	Kades Tamansari		5 Maret 2013	2.000.000,00
19.	Hasanudin	BKAD (terkumpul dari masing2 kepala desa)		28.500.000,00

Dan jumlah uang yang berhasil disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cibadak dari pihak-pihak yang telah menggunakan dana SPP (sebagai Penitipan Uang Rampasan) adalah sebesar Rp32.172.200,00 yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi TA 2009-2011 Nomor SR- 376/ PW10/5/ 2015 tanggal 2 Juli 2015, terhadap penggunaan dana SPP tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp947.014.567.,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dropping Dana SPP ke UPK Cikidang berdasarkan berdasarkan Surat	1.375.500.000,00



	Penetapan Camat (SPC)	
2.	Saldo dana SPP yang ada di Bank BRI per 18 September 2012 (Rek. Nomor 4089-01-008439-53-2)	100.393.853,00
3.	Tunggakan kelompok berdasarkan buku pembantu pinjaman yang dibuat oleh mantan Bendahara (Outstanding).	328.091.580,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HUSNA SUJANA S. Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan KAKAY ROKAYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2009, Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tanggal 04 November 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)



dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2010, dan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pengelola Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2011 pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi telah menerima dana bantuan melalui dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kementerian Dalam Negeri, dimana sumber alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% (sebagai dana pedamping) yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :



- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;

dimana kepengurusan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Cikidang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu;

Jabatan dalam PNPM	Nama
Ketua	: Husna Sujana, S. Pd.
Bendahara	: Kakay Rokayah
Sekretaris	: Azis Koswara

Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai dengan 2011 telah menerima bantuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp1.375.500.000.,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPC	Tanggal SPC	Nilai SPP (Rp)
1.	06/Pemb/2009	19 November 2009	400.000.000,00
2.	224/600/10/2010	13 Oktober 2010	500.500.000,00
3.	100/011/X/2011	20 Oktober 2011	475.000.000,00
Jumlah			1.375.500.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, serta sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah ditetapkan desa serta kelompok penerima bantuan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dimana masing-masing tiap-tiap desa dengan perincian sebagai berikut : Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 06/ Pemb./ 2009 tanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut;

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp34.000.000,00
2.	Desa Nangkakoneng	4 (empat) kelompok	Rp29.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	5 (lima) kelompok	Rp37.000.000,00
4.	Desa Tamansari	4 (empat) kelompok	Rp32.000.000,00
5.	Desa Cijambe	7 (tujuh) kelompok	Rp36.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	4 (empat) kelompok	Rp26.000.000,00
7.	Desa Sampora	6 (enam) kelompok	Rp36.000.000,00
8.	Desa Cikiray	5 (lima) kelompok	Rp35.000.000,00
9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp39.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	5 (lima) kelompok	Rp35.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp26.000.000,00
12.	Desa Bumisari	5 (lima) kelompok	Rp35.000.000,00
Jumlah		Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 224/ 600/10/ 2010 tanggal 13 oktober 2010, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut;

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	7 (tujuh) kelompok	Rp 46.000.000,00
2.	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp 54.500.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp 49.500.000,00
4.	Desa Tamansari	9 (sembilan) kelompok	Rp 61.500.000,00
5.	Desa Cijambe	9 (sembilan) kelompok	Rp 33.000.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp 37.500.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp 30.500.000,00
8.	Desa Cikiray	7 (tujuh) kelompok	Rp 36.000.000,00
9.	Desa Cikidang	6 (enam) kelompok	Rp 45.000.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	4 (empat) kelompok	Rp 29.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 36.000.000,00

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



12.	Desa Bumisari	7 (tujuh) kelompok	Rp 42.000.000,00
Jumlah		Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)	

Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Nomor 100/011/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, alokasi dana bantuan BLM yang diterima masing-masing desa sebagai berikut;

No	Nama Desa	Jumlah kelompok penerima	Nilai (Rp) bantuan
1.	Desa Cicareuh	5 (lima) kelompok	Rp35.000.000,00
2.	Desa Nangkakoneng	6 (enam) kelompok	Rp 60.000.000,00
3.	Desa Pangkalan	7 (tujuh) kelompok	Rp 47.000.000,00
4.	Desa Tamansari	6 (enam) kelompok	Rp 64.000.000,00
5.	Desa Cijambe	5 (lima) kelompok	Rp 28.500.000,00
6.	Desa Mekarnangka	5 (lima) kelompok	Rp 20.000.000,00
7.	Desa Sampora	7 (tujuh) kelompok	Rp 28.500.000,00
8.	Desa Cikiray	4 (empat) kelompok	Rp 34.000.000,00
9.	Desa Cikidang	10 (sepuluh) kelompok	Rp 28.500.000,00
10.	Desa Cikarae Toyibah	3 (tiga) kelompok	Rp 42.000.000,00
11.	Desa Gunung Malang	3 (tiga) kelompok	Rp 51.500.000,00
12.	Desa Bumisari	8 (delapan) kelompok	Rp 52.000.000,00
Jumlah		Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Khusus Perempuan merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok perempuan untuk diberikan modal pinjaman melalui pengelolaan UPK dimana masing-masing kelompok berkewajiban mengembalikan dana bantuan tersebut kepada UPK untuk kemudian digulirkan kembali kepada kelompok yang belum memperoleh dengan persyaratan telah melunasi pinjaman dan sebelumnya dilakukan uji verifikasi administrasi oleh tim verifikasi independen yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk memastikan apakah kelompok tersebut telah sesuai dengan di KTP, jenis usaha serta berapa kelompok yang mendapatkan pinjaman, kemudian atas dasar hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. yang kapasitasnya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur di penjelasan Bab. V tentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan point 5.2.3 mengenai tugas dan tanggung jawab UPK yaitu sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan;
 - b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
 - c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan bersama dengan pelaku lainnya;
 - g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
 - h) Membuat perencanaan program (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD / MAD;
 - i) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD / MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
 - j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan;
 - k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
 - l) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD /

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana perguliran;

- m) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar / pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha kelompok, atau pemanfaat
- o) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q) Melakukan fasilitas (bersama pelaku lainnya) penyelesaian, permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bahwa Terdakwa HUSNA SUJANA, S.Pd. yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan penyaluran dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan penerimaan setoran angsuran SPP dari setiap kelompok desa, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi/dokumen dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi secara bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi dengan memalsukan pencatatan transaksi pada buku kas dan buku bank dengan rincian perbedaan pencatatan transaksi sbb :
 - Pada tanggal 31 Mei 2012, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Laporan Auditor Independen Dukungan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2011 nomor LAI-3415/PW10/2/2012. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya angsuran dari kelompok peminjam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan ke rekening bank SPP senilai minimal Rp768.775.228,00 dan pergulirannya tidak dapat diyakini kebenarannya;

- Berdasarkan Buku Kas SPP UPK Cikidang tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Bendahara UPK dan disetujui serta diketahui oleh Terdakwa HUSNA SUJANA selaku Ketua UPK, terdapat pemasukan/penerimaan kas dari setoran angsuran pengembalian pinjaman SPP masing-masing desa di Kecamatan Cikidang sebesar Rp768.775.228,00;

dan kemudian penerimaan tersebut tercatat disetorkan ke rekening Bank atas nama Simpan Pinjam Perempuan dengan jumlah sebesar Rp768.775.228,00 Namun berdasarkan prin out buku tabungan BRI Simpedes dengan nama "UPK SPP Cikidang" nomor rekening 4089-01-008439-53-2 tidak terdapat penyetoran sesuai dengan buku kas SPP tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Buku Kas SPP		Rekening Koran Bank (Rp)
		No Bukti Transaksi	Nilai (Rp)	
1.	Januari 2011	KK/01	15.124.200,00	0
2.	Januari 2011	-	3.220.000,00	0
3.	Januari 2011	KK/03	56.861.000,00	0
4.	Januari 2011	KK/04	17.150.828,00	0
5.	7 Februari 2011	KK/02	27.768.000,00	0
6.	7 Februari 2011	KK/03	8.351.200,00	0
7.	18 Februari 2011	KK/03	2.158.000,00	0
8.	21 Februari 2011	KK/04	8.979.228,00	0
9.	7 Maret 2011	-	43.058.000,00	0
10.	21 Maret 2011	KK/02	24.066.600,00	0
11.	22 Maret 2011	KK/03	41.719.280,00	0
12.	25 Maret 2011	KK/01	127.323.132,00	0
13.	5 Mei 2011	KK/01	57.197.000,00	0
14.	26 Mei 2011	KK.02	94.824.732,00	0
15.	16 Juni 2011	KK/01	52.357.000,00	0
16.	27 Juni 2011	KK/02	71.033.728,00	0

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



17.	6 Juli 2011	KK/01	52.357.000,00	0
18.	27 Juli 2011	KK/02	36.906.300,00	0
19.	29 Juli 2011	KM/01	28.320.000,00	0
Jumlah			Rp768.775.228,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).	0 (Nol)

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. bersama-sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM–MP didalam Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin (RTM);

Namun pada kenyataannya Terdakwa HUSNA SUJANA., S. Pd. selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-MP Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang bertanggungjawab dalam setiap transaksi pengelolaan dana bersama- sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi menggunakan dana SPP tersebut dengan maksud untuk kepentingan diri Terdakwa atau orang lain sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain, sebagaimana hasil temuan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nama Penerima	Jabatan	Dalam	Tanggal	Bukti
----	---------------	---------	-------	---------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana	PNPM Atau Jabatan Di Masyarakat Atau Lainnya		Kuitansi	Hanya catatan UPK	Jumlah (Rp)
1	Tanpa Nama	Tipikor	Tidak ada			30.000.000,00
2	Tanpa Nama	Kejaksaan	Tidak ada			17.000.000,00
3	Tanpa Nama	Wartawan	Tidak ada			10.000.000,00
4	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			6.000.000,00
5	Tanpa Nama	Tertulis "Preman"	Tidak ada			6.000.000,00
6	Cimeng	-	Tidak ada			250.000,00
7	Enang Ilok	-	Tidak ada			250.000,00
8	Tanpa Nama	-	Tidak ada			24.000.000,00
9	Tanpa Nama	BPKP	Tidak ada			3.000.000,00
10	Syukri	PjOK	13 Juli 2012			3.000.000,00
11	Suherman	Pendamping Lokal	18-Jan-2010			1.200.000,00
12	Suherman	Pendamping Lokal	11-Apr-2010			1.000.000,00
13	Suherman	Pendamping Lokal	7 Juli 2011			2.000.000,00
14	Suherman	Pendamping Lokal	15-Mar2012			500.000,00
15	Suherman	Pendamping Lokal	15 Mei 2012			600.000,00
16	Riben / A. Yani	TPK KPMD	26 Mei 2011			2.000.000,00
17	Riben / A. Yani	TPK KPMD	7 Juni 2011			4.000.000,00
18	Rima	TPK KPMD	7 Mei 2011			500.000,00
19	Nia Sumarni	TPK KPMD	3-Sep-2011			1.000.000 ,00
20	Een Rokayah	TPK KPMD	9 Mei 2012			750.000,00
21	Euis	TPK KPMD	5 Agst. 2011			500.000,00
22	Eni Nur Aeni	TPK KPMD	16 Mei 2012			750.000,00
23	Ai Taman Sari	TPK KPMD	19 Mar-2012			300.000,00
24	Ahmad Yani	TPK KPMD	18 Mei 2011			4.000.000,00
25	Deni	TPK KPMD	6-Des-2011			500.000,00
26	Dadan Perdana	TPK KPMD	7 Mei 2011			625.000,00
27	Eeng	TPK KPMD	6 Mei 2012			750.000,00
28	Eni Citoy	TPK KPMD	3-Jan-2011			500.000,00
29	Ai Farida	TPK KPMD	10 Mei 2012			200.000,00
30	Cacih	TPK KPMD	6 Mei 2012			750.000,00
31	Yudi	TPK KPMD	6-Nov 2011			300.000,00
32	Erni	TPK KPMD	10 Mei 2012			1.000.000,00
33	Dudih	TPK KPMD	20 Juni 2011			4.000.000,00
34	Riben	TPK KPMD	6 Juni 2011			6.000.000,00
35	Erni	TPK KPMD	5 Mei 2011			500.000,00
36	Rima	TPK KPMD	10 Mei 2012			750.000,00
37	Eni Nuraerni	TPK KPMD	10 Mei 2012			250.000,00

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Ai Farida	TPK KPMD	19 Mar-2012		800.000,00
39	Dudih	TPK KPMD	15 Juli 2011		1.000.000,00
40	Dudih	TPK KPMD	5-Feb-2011		1.500.000,00
41	Riben / Dudih	TPK KPMD	8 Juli 2011		1.500.000,00
42	Dudih	TPK KPMD	13 Juni 2011		700.000,00
43	Adah	TPK KPMD	10 Juli 2011		1.000.000,00
44	Jejen	TPK KPMD	10 Mei 2011		1.075.000,00
45	Dadan Perdana	TPK KPMD	10 Juli 2011		3.600.000,00
46	Aji Cikidang	TPK KPMD	10 Juli 2011		600.000,00
47	Jejen	TPK KPMD	10-Feb-2011		3.000.000,00
48	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		400.000,00
49	Risa Arizki	TPK KPMD	04-Jun-2011		600.000,00
50	Tateng & Yeyet	TPK KPMD	5 Mei 2012		2.500.000,00
51	Dedi Rohaedi	TPK KPMD	16 Okt 2011		500.000,00
52	Deni	TPK KPMD	7-Agt-2012		500.000,00
53	Rony	Tertulis "orang kecamatan"	4-Des-2011		2.000.000,00
54	Dapid Sahrini / Andri	Tertulis "orang kecamatan"	18-Sep-2011		2.000.000,00
55	Rahmat	Tertulis "orang kecamatan"	10-Feb-2011		2.000.000,00
56	Rahmat	Tertulis "orang Kecamatan"	03-Jan-2011		1.000.000,00
57	Yeti	Tertulis "orang kecamatan"	05-Mei-2011		100.000,00
58	Yati	Tertulis "orang kecamatan"	08 Mar-2011		200.000,00
59	Sekmat	Tertulis "orang kecamatan"	15-Okt-2011		1.300.000,00
60	Sugeng	Tertulis "orang kecamatan"	21-Apr-2009		1.500.000,00
61	Agung Bayu	Tertulis "orang kecamatan"	11-Jan-2012		600.000,00
62	Soleh	Tertulis "orang kecamatan"	13-Jul-2012		100.000,00
63	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	21-Jul-2009		1.000.000 ,00
64	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Ags-2009		1.000.000,00
65	Darman	Tertulis "Masy. Cikidang"	15-Nov-09		1.500.000 ,00

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 21-Nov-09			2.000.000,00
67	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 21-Nov-09			1.500.000,00
68	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 11-Nov-09			1.000.000,00
69	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 09-Sep- 2010			1.000.000,00
70	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 05-Ags- 2010			1.500.000,00
71	Darman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 07-Des- 2009			900.000,00
72	Odong	Tertulis Cikidang"	"Masy. 18-Sep- 2011			2.000.000,00
73	Ace Juanda	Tertulis Cikidang"	"Masy. 15-Ags- 2009			150.000,00
74	Ujang Sukarta	Tertulis Cikidang"	"Masy. 21-Mei-2009			2.500.000,00
75	Erwin Setiawan	Tertulis Cikidang"	"Masy. 08-Nov-10			10.000.000,00
76	Dadeng	Tertulis Cikidang"	"Masy. 10-Jul-2010			10.000.000,00
77	Solihat	Tertulis Cikidang"	"Masy. 10-Jul-2010			1.000.000,00
78	Lilis	Tertulis Cikidang"	"Masy. 07-Ags- 2009			2.000.000,00
79	Ebah	Tertulis Cikidang"	"Masy. 07-Ags- 2009			500.000,00
80	Mulyati	Tertulis Cikidang"	"Masy. 10-Jul-2010			1.000.000,00
81	Hotib	Tertulis Cikidang"	"Masy. 04 Mar-2012			500.000,00
82	Nuryadin	Tertulis Cikidang"	"Masy. 26-Jul-2011			1.000.000,00
83	Parman	Tertulis Cikidang"	"Masy. 05 Mar-2011			1.000.000,00
84	Ahmad Yani	Tertulis Cikidang"	"Masy. 10-Nov-11			2.000.000,00
85	Ajis Koswara	Sekretaris lama	UPK 11 Mar-2010			1.200.000,00
86	Ajis Koswara	Sekretaris lama	UPK 10-Jul-2010			1.500.000,00
87	Ajis Koswara	Sekretaris UPK	08-Nov-10			3.000.000,00

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lama			
88	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	20-Dec-2009		1.000.000,00
89	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	10-Jul-2011		900.000,00
90	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	06-Agust-10		1.000.000,00
91	Ajis Koswara	Sekretaris UPK lama	07-Sep-2011		2.000.000,00
92	Husna Sujana	Ketua UPK lama	05-Jun-2009		1.000.000,00
93	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Nov-09		480.000,00
94	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Dec-2009		2.000.000,00
95	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Jan-2010		1.000.000,00
96	Husna Sujana	Ketua UPK lama	18-Jan-2010		1.500.000,00
97	Husna Sujana	Ketua UPK lama	06 Mar-2010		1.000.000,00
98	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13 Mar-2010		1.000.000,00
99	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Apr-2010		2.200.000,00
100	Husna Sujana	Ketua UPK lama	14-Apr-2010		2.500.000,00
101	Husna Sujana	Ketua UPK lama	09-Jun-2010		1.050.000,00
102	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jul-2010		2.000.000,00
103	Husna Sujana	Ketua UPK lama	08-Nov-10		5.000.000,00
104	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15-Nov-10		2.000.000,00
105	Husna Sujana	Ketua UPK lama	11-Jul-2011		1.500.000,00
106	Husna Sujana	Ketua UPK lama	21-Jul-2011		1.500.000,00
107	Husna Sujana	Ketua UPK lama	20-Sep-2011		1.500.000,00
108	Husna Sujana	Ketua UPK lama	22-Dec-2011		2.000.000,00
109	Husna Sujana	Ketua UPK lama	10-Jan-2012		200.000,00
110	Husna Sujana	Ketua UPK lama	15 Mar-2012		900.000,00
111	Husna Sujana	Ketua UPK lama	13-Apr-2012		2.000.000,00
112	Ibu Uum	Tidak jelas	14-Jul-10		3.000.000,00
113	Erna	Tidak jelas	07-Nov-11		20.000.000,00
114	Ibu Ade	Tidak jelas	22-Jul-09		5.000.000,00
115	Siti Sopiah	Tidak jelas	10-Jul-10		5.000.000,00
116	Ibu Aat	Tidak jelas	12-Jul-10		6.000.000,00
117	Euis	Tidak jelas	08-Feb-11		15.000.000,00
118	Sutisna	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00
119	Ibu Pupun	Tidak jelas	12-Jul-10		5.000.000,00
120	Rima	Tidak jelas	10-Dec-11		6.000.000,00
121	Rima	Tidak jelas	10-Dec-11		11.000.000,00
122	Ermi	Tidak jelas	10-Mar-11		10.000.000,00

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	Rima	Tidak jelas	10-Dec-11		10.000.000,00
124	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		8.000.000,00
125	Aat	Tidak jelas	10-Jun-12		3.000.000,00
126	Een R	Tidak jelas	14-Feb-12		10.000.000,00
127	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
128	Ai Syarifah	Tidak jelas	Tidak ada		12.000.000,00
129	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jul-12		3.000.000,00
130	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Mar-12		1.500.000,00
131	Ai Syarifah	Tidak jelas	10-Jan-12		10.000.000,00
132	Engkah	Tidak jelas	10-Feb-12		10.000.000,00
133	Iyoy	Tidak jelas	14-Mar-12		3.000.000,00
134	Ee	Tidak jelas	14-Mar-12		8.000.000,00
135	Ermi	Tidak jelas	14-Mar-12		2.000.000,00
136	Een R	Tidak jelas	07-Feb-11		5.000.000,00
137	Ely	Tidak jelas	14-Mar-12		10.000.000,00
138	Kakay	Bendahara UPK Lama	05-Apr-09		2.000.000,00
139	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Sep-09		1.500.000,00
140	Kakay	Bendahara UPK Lama	15-Sep-09		500.000,00
141	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Mei-09		2.000.000,00
142	Kakay	Bendahara UPK Lama	04-Jul-11		1.000.000,00
143	Kakay	Bendahara UPK Lama	10-Jul-10		1.500.000,00
144	Kakay	Bendahara UPK Lama	08-Nov-11		1.500.000,00
145	Ono ulyono	Office Boy Kantor UPK	05-Jul-09		300.000,00
146	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	06-Nov-09		300.000,00
147	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Mei-10		200.000,00
148	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	01-Jun-10		300.000,00
149	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	03-Jan-11		2.100.000,00
150	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	27-Okt-11		400.000,00
151	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	29-Feb-12		1.000.000,00

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	04-Apr-12		300.000,00
153	Ono Mulyono	Office Boy Kantor UPK	09-Agust-12		1.000.000,00
154	Lukmanul H.	Lurah Cijambe	10-Jul-12		480.000,00
155	Ujang Saefulah	Lurah Bunisari	09-Jun-10		3.000.000,00
156	Supendi	Lurah Cikarae Thoyibah	14-Feb-12		3.500.000,00
157	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	02-Agust-11		1.000.000,00
158	Kodiran	Mantan Lurah Nangka Koneng	10-Mar-11		300.000,00
159	U Yusep, U Saefullah,Ajie F	Lurah Gunung Malang	07-Apr-11		1.000.000,00
160	Acep Supendi	Lurah Nangka Koneng	23-Mar-12		1.000.000,00
161	Zaenal Arifin	Lurah Pangkalan	29-Feb-12		1.000.000,00
162	Acep Syarifudin	Lurah Tamansari	03-Apr-11		7.500.000,00
163	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Mar-11		2.000.000,00
164	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	04-Agust-10		2.000.000,00
165	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	18-Dec-09		1.500.000,00
166	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	05-Feb-11		2.000.000,00
167	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	10-Agust-10		800.000,00
168	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	13-Jul-12		1.000.000,00
169	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	12-Feb-12		200.000,00
170	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	17-Jun-10		2.500.000,00
171	Aji Fahroji	Lurah Mekar Nangka	08-Sep-10		500.000,00
172	Dadan Hasan.	Lurah Cikidang	05-Nov-11		3.300.000,00
173	U Yusep	Lurah Gunung Malang	02-Nov-11		13.400.000,00
174	Lukman	Lurah Cijambe	06-Jul-12		500.000,00
175	Deden	Mantan FK Cikidang	21-Jul-09		1.500.000,00
176	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Feb-09		1.000.000,00

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	Deden	Mantan FK Cikidang	18-Okt-09		2.000.000,00
178	Deden	Mantan FK Cikidang	20-Nov-09		500.000,00
179	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Dec-09		1.000.000,00
180	Deden	Mantan FK Cikidang	01-Jan-10		2.000.000,00
181	Deden	Mantan FK Cikidang	11-Apr-10		1.500.000,00
182	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Apr-10		1.000.000,00
183	Deden	Mantan FK Cikidang	10-Jul-10		500.000,00
184	Deden	Mantan FK Cikidang	14-Apr-10		1.000.000,00
185	Deden	Mantan FK Cikidang	08-Nov-10		3.000.000,00
186	Deden	Mantan FK Cikidang	10-Dec-10		2.500.000,00
187	Deden	Mantan FK Cikidang	15-Dec-11		300.000,00
188	Deden	Mantan FK Cikidang	05-Mar-10		1.000.000,00
189	Deden	Mantan FK Cikidang	12-Mar-10		4.000.000,00
190	Endang	Mantan FT Cikidang	11-Sep-09		3.000.000,00
191	Endang	Mantan FT Cikidang	Tdk ada		670.000,00
192	Asep	BP UPK Non Aktif	24-Jan-11		3.000.000,00
193	Asep	BP UPK Non Aktif	29-Mar-10		2.000.000,00
194	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Jun-10		2.000.000,00
195	Asep	BP UPK Non Aktif	03-Dec-12		250.000,00
196	Asep	BP UPK Non Aktif	27-Jul-09		480.000,00
197	Asep	BP UPK Non Aktif	18/10/2009		2.000.000,00
198	Asep	BP UPK Non Aktif	20-Nov-09		300.000,00
199	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Dec-09		300.000,00
200	Asep	BP UPK Non Aktif	15-Okt-10		1.800.000,00
Jumlah					552.260.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkan penggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan tim Penanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasi masalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidang mengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Nomor	Jabatan di PNPM-MP	Nama
1.	Ketua UPKS	: Broto Pramono
2.	Sekretaris UPKS	: Deden Suhendar., S. Sos.
3.	Bendahara UPKS	: Helim Saepurohim

Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPM-MP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan Dalam PNPM
1.	Broto Pramono	Ketua UPKS
2.	Deden Suhendar, S. Sos.	Sekretaris UPKS
3.	Helim Saepurohim	Bendahara UPKS
4.	A.M. Sidik	Tim 7
5.	Aris K.	Tim 7
6.	Yasi S.	Tim 7
7.	Yayan H.	Tim 7
8.	Wahyudin	Tim 7
9.	Ibrahim Mat Cik	Tim 7
10.	Ai Syarifah	Tim 7

- Bahwa selanjutnya dari identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan tim UPKS dan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) ditemukan penggunaan dana SPP yang di luar prosedur sebesar Rp552.260.000,00 (lima ratus lima puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari jumlah tersebut dana sebesar Rp316.650.000,00 ada dibuatkan kuitansinya (sebanyak 65 kuitansi), sedangkan sisanya sebesar Rp235.610.000,00 tidak ada bukti kuitansi ataupun tanda terima;

Atas pemakaian dana SPP yang digunakan di luar prosedur tersebut di atas, terdapat pengembalian oleh pihak-pihak terkait yang diserahkan kepada pengurus UPK baru yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan BRI atasnama "Khusus Penanganan Masalah" nomor rekening 4089-01-016620-53-3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Kwitansi	Nilai (Rp)
1.	Acep Supandi	Kades Nagkakoneng	5 Nov 2012	200.000,00
2.	Sukri	PJOK	5 Nov 2012	1.000.000,00
3.	Ediatna	Sekmat Cikidang	6 Nov 2012	1.300.000,00
4.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	16 Nov 2012	1.000.000,00
5.	Acep Supendi	Kades Nagkakoneng	16 Nov 2012	800.000,00
6.	Zaenal Aripin	Kades Pangkalan	22 Nov 2012	1.000.000,00
7.	Ujang Yusep	Kades Gunungwalang	23 Nov 2012	7.000.000,00
8.	Lukman Nurhakim	Kades Cijambe	24 Nov 2012	980.000,00
9.	Sukri	PJOK	19 Nov 2012	600.000,00
10.	Dadan Hasanudin	Kades Cikidang	19 Des 2012	3.000.000,00
11.	Husna Sujana	Ketua UPK	2 Jan 2013	300.000,00
12.	Kades Bumisari		12 Jan 2013	900.000,00
13.	Husna Sujana	Ketua UPK	14 Feb 2013	300.000,00
14.	Sukri	PJOK	26 Feb 2013	3.000.000,00
15.	Kades Gunungmalang		26 Feb 2013	3.000.000,00
16.	Kades Mekarnangka		5 Maret 2013	5.000.000,00
17.	Kades Citoy		5 Maret 2013	1.000.000,00
18.	Kades Tamansari		5 Maret 2013	2.000.000,00
19.	Hasanudin	BKAD (terkumpul dari masing2 kepala desa)		28.500.000,00

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Dan jumlah uang yang berhasil disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cibadak dari pihak-pihak yang telah menggunakan dana SPP (sebagai Penitipan Uang Rampasan) adalah sebesar Rp32.172.200,00 yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi TA 2009-2011 Nomor SR- 376/ PW10/5/ 2015 tanggal 2 Juli 2015, terhadap penggunaan dana SPP tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp947.014.567.,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Droping Dana SPP ke UPK Cikidang berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC)	1.375.500.000,00
2.	Saldo dana SPP yang ada di Bank BRI per 18 September 2012 (Rek. Nomor 4089-01-008439-53-2)	100.393.853,00
3.	Tunggakan kelompok berdasarkan buku pembantu pinjaman yang dibuat oleh mantan Bendahara (Outstanding).	328.091.580,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	947.014.567.,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibadak tanggal 4 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAKAY ROKAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAKAY ROKAYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp366.699.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Nomor 414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Permohonan Penjelasan;
 2. Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor tidak ada tanggal 1 Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kecamatan Cikidang, yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi;
 3. Surat Bupati Sukabumi Nomor 414.2/1252/BPMPD/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas T.A. 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas Kabupaten Sukabumi;
5. Keputusan Camat Cikidang Nomor 140/02/01/2013 tahun 2013 tanggal Januari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLN) PNPM Mandiri Pedesaan.
6. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep 228-Bapemdes/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2009;
7. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 223-BPMPD/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2010;
8. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 943-BPMPD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2012;
9. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor 790/585/BPMPD/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukan kepada Camat Cikidang;
10. Surat Nomor 414.2/608/BPMPD/2009 tahun 21 Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukan kepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kabupaten Sukabumi T.A. 2009;
11. Print out Rekening Koran atas nama PNPM Cikidang nomor rekening 00004089-01-012777-53-2 dari tanggal 4/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
12. Print out Rekening Koran atas nama B. PNPM Pasca Krisis Kecamatan Cikidang nomor rekening 00004089-01-015259-53-3 dari tanggal 13/04/2011 sampai dengan 16/03/2012;
13. Print out Rekening Koran atas nama DOK PM PNPM nomor rekening 00004089-01-012776-53-6 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print out Rekening Koran atas nama DOK PRNC nomor rekening 00004089-01-01278-53-8 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
15. Print out Rekening Koran atas nama DOK RPJMDES Kecamatan Cikidang nomor rekening 00004089-01-014757-53-8 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
16. Print out Rekening Koran atas nama UPK SPP Cikidang nomor rekening 00004089-01-008439-53-2 dari tanggal 15/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
17. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00 ;
18. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00 ;
19. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 100 % DOK Pelatihan Masyarakat PNPM di 26 Kecamatan Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sebesar Rp401.580.000,00;
20. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2009 tanggal 25 Agustus 2009;
21. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2010 tanggal 4 April 2010;
22. Surat Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2011 tanggal 3 November 2011;
23. 1 (satu) bundel rincian Dana Pinjaman (SPP) Diluar Prosedural PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang dibuat oleh FasKab dan Tim Penanganan Masalah;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Kecamatan Cikidang tanggal 17 September 2012;
25. 1 (satu) bundle Laporan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) UPKS Dan Tim Penanganan Masalah PNPM-MP Kecamatan Cikidang tahun 2012;
26. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
27. 1 (satu) buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
28. 1 (satu) buah Buku Kas UPK PNPM Cikidang warna biru;
29. 1 (satu) buah Buku Dana Pengeluaran Kegiatan ukuran A3 warna biru.
30. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran DOK UPK PNPM Cikidang warna hijau;
31. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah habis/buku lama);
32. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah diperbaharui/buku baru);
33. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901020826537 atas nama PNPM-MP Cikidang;
34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901008439532 atas nama UPK SPP Cikidang;
35. 1 (satu) buah Buku KAS Harian pasca Krisis;
36. 1 (satu) buah Buku Bank DOK PERENCANAAN Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
37. 1 (satu) buah Buku KAS Harian DOK PERENCANAAN Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
38. 4 (empat) buah Buku Bank BPNPM yang terdiri dari 2 buah warna hijau, 1 buah warna merah, dan 1 buah warna cream;
39. 1 (satu) buah buku laporan Bulanan PNPM Cikidang;
40. 2 (dua) buah buku Laporan Pemasukan dan Pengeluaran dana PNPM sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 warna cream;
41. 1 (satu) buah buku Penerimaan dan Pengeluaran Dana SPP warna hijau;

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah buku Tamu PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
43. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Rahmat Mulyadi yang diterima tanggal 08 Januari 2015;
44. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agung Bayu yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
45. Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Supendi yang diterima tanggal 29 Januari 2015;
46. Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ono Mulyono yang diterima tanggal 10 Februari 2015;
47. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Rony yang diterima tanggal 10 Februari 2015;
48. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Engkah (Ketua Kelompok Mayang Desa Cijambe) yang diterima tanggal 22 Januari 2015.
49. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdri. Aat Atiah (Ketua Kelompok Mekar Jaya Desa Sampora) yang diterima tanggal 22 Januari 2015;
50. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sdri. Yeyet Haryati (Ketua Kelompok Tunas Harapan Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
51. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Siti Rina (Ketua Kelompok Sari Bumi Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
52. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dari Sdri. Irma Susanti (Ketua Kelompok Mayang Sari Desa Cijambe) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdri. Anih (Ketua Kelompok Kenanga II Desa Taman Sari) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
54. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Idah Faridah (Ketua Kelompok Samolo Desa Sampora) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
55. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sdri. Ani (Ketua Kelompok Anggrek II Desa Pangkalan) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
56. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Sdri. Enung Nurhasanah (Mewakili Ketua Kelompok Ros II Desa Nangka Koneng Sdri. Siti Fatimah) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
57. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Sdri. Eli Hayati (Ketua Kelompok Kenanga III Desa Nangka Koneng) yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
58. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Azis Kuswara (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
59. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdri. Kakay (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
60. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Husna Sujana (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
61. Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syukri Haddade (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 10 Desember 2014;
62. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Dapit (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
63. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Roni (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Suherman (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
65. Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
66. Uang Cicilan SPP PNPM Kelompok M.S.B Desa Gunung Malang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribuan Rupiah) dari Sutisna an. Aisyah yang diterima pada tanggal 13 Maret 2015;
67. Uang pengembalian pinjaman pribadi dari ibu Kakay (Bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp1.962.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Sutisna an. Siti Rina yang diterima pada tanggal 13 Maret 2015;
68. Uang Pelunasan SPP tahun 2011 kelompok Makmur Sari Bumi Desa Malang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) dari Sutisna an. Siti Rina pada tanggal 13 Maret 2015;
69. Uang cicilan SPP tahun 2009 kelompok Mawar I Desa Sampora sebesar Rp991.200,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah) dari Naning Yudaningsih pada tanggal 18 Mei 2015;
70. Uang cicilan pinjaman pribadi dari ibu Kakay Rokayah (bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Suherman pada tanggal 05 Mei 2015;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa an. HUSNA SUJANA, S. Pd.;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAKAY ROKAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa KAKAY ROKAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Nomor 414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Permohonan Penjelasan;
 2. Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor tidak ada tanggal 1 Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kecamatan Cikidang, yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi;
 3. Surat Bupati Sukabumi Nomor 414.2/1252/BPMPD/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas T.A. 2009;
 4. Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas Kabupaten Sukabumi;
 5. Keputusan Camat Cikidang Nomor 140/02/01/2013 tahun 2013 tanggal Januari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLN) PNPM Mandiri Pedesaan.
 6. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep 228-Bapemdes/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2009;

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 223-BPMPD/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2010;
8. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 943-BPMPD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2012;
9. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor 790/585/BPMPD/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukan kepada Camat Cikidang;
10. Surat Nomor 414.2/608/BPMPD/2009 tahun 21 Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukan kepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kabupaten Sukabumi T.A. 2009;
11. Print out Rekening Koran atas nama PNPM Cikidang nomor rekening 00004089-01-012777-53-2 dari tanggal 4/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
12. Print out Rekening Koran atas nama B. PNPM Pasca Krisis Kecamatan Cikidang nomor rekening 00004089-01-015259-53-3 dari tanggal 13/04/2011 sampai dengan 16/03/2012;
13. Print out Rekening Koran atas nama DOK PM PNPM nomor rekening 00004089-01-012776-53-6 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
14. Print out Rekening Koran atas nama DOK PRNC nomor rekening 00004089-01-01278-53-8 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
15. Print out Rekening Koran atas nama DOK RPJMDES Kecamatan Cikidang nomor rekening 00004089-01-014757-53-8 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
16. Print out Rekening Koran atas nama UPK SPP Cikidang nomor rekening 00004089-01-008439-53-2 dari tanggal 15/01/2011 sampai dengan 16/03/2012;
17. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00 ;

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00 ;
19. 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 100 % DOK Pelatihan Masyarakat PNPM di 26 Kecamatan Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sebesar Rp401.580.000,00;
20. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2009 tanggal 25 Agustus 2009;
21. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2010 tanggal 4 April 2010;
22. Surat Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM- MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2011 tanggal 3 November 2011;
23. 1 (satu) bundel rincian Dana Pinjaman (SPP) Diluar Prosedural PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang dibuat oleh FasKab dan Tim Penanganan Masalah;
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Kecamatan Cikidang tanggal 17 September 2012;
25. 1 (satu) bundle Laporan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) UPKS Dan Tim Penanganan Masalah PNPM-MP Kecamatan Cikidang tahun 2012;
26. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
27. 1 (satu) buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
28. 1 (satu) buah Buku Kas UPK PNPM Cikidang warna biru;
29. 1 (satu) buah Buku Dana Pengeluaran Kegiatan ukuran A3 warna biru.

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran DOK UPK PNPM Cikidang warna hijau;
31. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah habis/buku lama);
32. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah diperbaharui/buku baru);
33. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901020826537 atas nama PNPM-MP Cikidang;
34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 408901008439532 atas nama UPK SPP Cikidang;
35. 1 (satu) buah Buku KAS Harian pasca Krisis;
36. 1 (satu) buah Buku Bank DOK PERENCANAAN Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
37. 1 (satu) buah Buku KAS Harian DOK PERENCANAAN Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
38. 4 (empat) buah Buku Bank BPNPM yang terdiri dari 2 buah warna hijau, 1 buah warna merah, dan 1 buah warna cream;
39. 1 (satu) buah buku laporan Bulanan PNPM Cikidang;
40. 2 (dua) buah buku Laporan Pemasukan dan Pengeluaran dana PNPM sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 warna cream;
41. 1 (satu) buah buku Penerimaan dan Pengeluaran Dana SPP warna hijau;
42. 1 (satu) buah buku Tamu PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
43. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Rahmat Mulyadi yang diterima tanggal 08 Januari 2015;
44. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agung Bayu yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
45. Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Supendi yang diterima tanggal 29 Januari 2015;

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ono Mulyono yang diterima tanggal 10 Februari 2015;
47. Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Rony yang diterima tanggal 10 Februari 2015;
48. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Engkah (Ketua Kelompok Mayang Desa Cijambe) yang diterima tanggal 22 Januari 2015;
49. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdri. Aat Atiah (Ketua Kelompok Mekar Jaya Desa Sampora) yang diterima tanggal 22 Januari 2015;
50. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sdri. Yeyet Haryati (Ketua Kelompok Tunas Harapan Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
51. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Siti Rina (Ketua Kelompok Sari Bumi Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
52. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dari Sdri. Irma Susanti (Ketua Kelompok Mayang Sari Desa Cijambe) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
53. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdri. Anih (Ketua Kelompok Kenanga II Desa Taman Sari) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
54. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Idah Faridah (Ketua Kelompok Samolo Desa Sampora) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
55. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sdri. Ani (Ketua Kelompok Anggrek II Desa Pangkalan) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



56. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Sdri. Enung Nurhasanah (Mewakili Ketua Kelompok Ros II Desa Nangka Koneng Sdri. Siti Fatimah) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
57. Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Sdri. Eli Hayati (Ketua Kelompok Kenanga III Desa Nangka Koneng) yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
58. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Azis Kuswara (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
59. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdri. Kakay (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
60. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Husna Sujana (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
61. Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syukri Haddade (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 10 Desember 2014;
62. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Dapit (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
63. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Roni (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
64. Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Suherman (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
65. Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
66. Uang Cicilan SPP PNPM Kelompok M.S.B Desa Gunung Malang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Sutisna an. Aisyah yang diterima pada tanggal 13 Maret 2015;
67. Uang pengembalian pinjaman pribadi dari ibu Kakay (Bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp1.962.000,00 (satu juta Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Sutisna an. Siti Rina yang ditrima pada tanggal 13 Maret 2015;

68. Uang Pelunasan SPP tahun 2011 kelompok Makmur Sari Bumi Desa Malang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) dari Sutisna an. Siti Rina pada tanggal 13 Maret 2015;

69. Uang cicilan SPP tahun 2009 kelompok Mawar I Desa Sampora sebesar Rp991.200,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah) dari Naning Yudaningsih pada tanggal 18 Mei 2015;

70. Uang cicilan pinjaman pribadi dari ibu Kakay Rokayah (bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Suherman pada tanggal 05 Mei 2015;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa an. HUSNA SUJANA, S. Pd.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 2016, Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan kasasi kami tersebut di bawah ini :

- I. Suatu peraturan hukum tidak di terapkan sebagaimana mestinya;
 1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yakni ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP menentukan surat putusan memuat :

“ pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” ;

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas di uraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor Register Perkara 143K/Pid/1993 tanggal 18 April 1994 dalam perkara atas Terdakwa SUSANTO alias AMING alias ONG KING BIN alias JONY alias DEDDY SETIAWAN alias FRANS ANTONIOS, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“ Memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringan nya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan Judex

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Facti, sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi;

Akan tetapi pembedaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan Judex Facti :

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan ;
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, represi dan represip, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri ;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimana tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 30 Maret 2016 tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg, dengan amar putusan :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa KAKAY ROKAYAH pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan , serta uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, belum memenuhi tujuan penegakan hukum khususnya tindak pidana Korupsi yang berdaya guna sebagai tindakan edukasi, koreksi, represi dan represip, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pembedaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pembedaan tersebut



harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prefensi serta represif;

Bahwa dengan pemidanaan sesuai dengan Tuntutan kami, diharapkan dapat menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tindak pidana Korupsi yang lain untuk berbuat hal serupa;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 30 Maret 2016 tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 2016, Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, penerapan hukumnya tidak tepat karena tidak mempertimbangkan besaran uang pengganti didalam amar putusannya, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor SR-376/PW10/ 5/ 2015 tanggal 02 Juli 2015 telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat Banding hanya menghukum Terdakwa KAKAY ROKAYAH dengan keharusan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum dengan tepat atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena hanya dibebankan uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena akibat perbuatan Terdakwa KAKAY ROKAYAH selaku Bendahara UPK PNPM Kecamatan Cikidang bersama-sama dengan sdr. HUSNA SUJANA (Dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Cikidang yang dilakukan sejak periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Cikidang menjadi terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana dari kegiatan SPP tersebut menjadi terhenti sama sekali. Padahal banyak para ibu yang bergantung dari pinjaman tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan seperti jual kue dan warung



kecil, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. HUSNA SUJANA, S. Pd (dalam penuntutan terpisah) menjadi terhambat dan kemudian terhenti sama sekali;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 30 Maret 2016 tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 2016, Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg, penerapan hukumnya tidak tepat dan tidak diterapkan sebagai mana mestinya karena berdasarkan keterangan para saksi, Ahli serta Terdakwa sendiri dalam fakta persidangan telah menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM- MP yang dilakukan oleh Terdakwa KAKAY ROKAYAH untuk memperkaya diri sendiri serta orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor SR-376/PW10/5/2015 tanggal 02 Juli 2015, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KAKAY ROKAYAH selaku Bendahara UPK PNPM Kecamatan Cikidang bersama-sama dengan sdr. HUSNA SUJANA (Dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Cikidang yang dilakukan sejak periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa KAKAY ROKAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di atur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Namun selanjutnya yudex Facti didalam putusannya telah terjadi penerapan hukum yang tidak tepat dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa KAKAY ROKAYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan



Subsidaire melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

4. Bahwa Judex Facti dalam Salinan Putusan nomor 13/ TIPIKOR/ 2016/ PT. BDG tanggal 30 Maret 2016 pada halaman 57 menyatakan” bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding..”. Bahwa sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi dibacakan pada tanggal 30 Maret 2016 kami Jaksa Penuntut Umum Belum menerima salinan putusan lengkap Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 485), memberikan pengertian memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Bahwa dalam ketentuan Pasal 226 KUHAP dinyatakan:

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan;
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan;
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut;

Serta, Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 sampai dengan Poin 3 dikatakan:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan



putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;

2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;
3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan;

Sehingga dengan belum menerimanya Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 18 Januari 2016 tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan keberatan banding, pun demikian hal tersebut tidak menghalangi Pemeriksaan substansi perkara tersebut pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, namun dengan tidak mengajukan memori banding mengakibatkan Hak Penuntut Umum untuk menguraikan tanggapan terhadap kelemahan dan ketidaktepatan penerapan, serta penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan tersebut menjadi terabaikan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara PNPM yang mempergunakan dana SPP untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian Negara sesuai hasil audit BPKP Nomor SR-376/PWI0/5/2015 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti keliru atau kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi unsur secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- a) Bahwa sesuai fakta yuridis berupa Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pengelola pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011 sebesar Rp1.375.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan PNPM bersama-sama dengan saksi Husna Sujana (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dalam kegiatan penyaluran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar menurut ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b yang menyatakan antara lain "dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP sedangkan dana perguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan SPP dan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu ;
- c) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM bersama-sama saksi Husna Sujana telah menggunakan dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan kelompok peminjam akan tetapi secara individu sebagaimana keterangan saksi Rony Ramdhansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suherman dan saksi Ajie Fachroei yang pada pokoknya menyatakan "..... saksi tidak pernah masuk dalam anggota

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan pinjam perempuan dan pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 pernah meminjam uang SPP PNPM dari Terdakwa selaku Bendahara UPK Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi" ;

- d) Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Husna Sujana telah menyalurkan dana SPP kepada pengurus UPK PNPM termasuk saksi Husna Sujana sebesar Rp32.330.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi Asis Kuswara selaku Sekretaris UPK PNPM sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak-pihak lain yang telah menerima tanpa hak seluruhnya berjumlah sebesar Rp130.315.125,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- e) Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menyalurkan dan menerima dana SPP tanpa hak yang sah meskipun jumlah yang diterima relatif kecil, namun jika dijumlahkan keseluruhan yang diperoleh cukup besar jumlahnya sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM-MP serta bertentangan dengan penjelasan BAB V tentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan point 5.2.3 Petunjuk Teknis Operasional PNPM Tahun Anggaran 2011 ;
- f) Bahwa selain Terdakwa telah menerima dana SPP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa hak yang sah dan juga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana SPP sebesar Rp947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana tugas dan kewenangan Terdakwa ;
- g) Bahwa sesuai keterangan saksi Roni Ramdhansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suherman dan saksi Ajie Fachroji telah mengembalikan dana SPP yang pernah dipinjamnya telah ada pengembalian dari pihak-pihak terkait yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp130.315.125,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa haruslah dipersalahkan dan bertanggung jawab akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan yang telah

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan menerima dana tanpa hak dan menyalurkan dana SPP PNPM kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Husna Sujana sebesar Rp32.330.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan orang lain yaitu Asis Kuswara sebesar Rp. 10.600.000,-serta pihak-pihak lain sebesar Rp130.315.125,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.947.014.567,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-376/PW10/5/2015 tanggal 2 Juli 2015 ;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo*, maka semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Adanya sebagian kecil pengembalian kerugian negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 30 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 18 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 30 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 18 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KAKAY ROKAYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Nomor 414.2/152/BPMPD/2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Permohonan Penjelasan;
 - 2) Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor tidak ada tanggal 1 Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kecamatan Cikidang, yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi;
 - 3) Surat Bupati Sukabumi Nomor 414.2/1252/BPMPD/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas T.A. 2009;
 - 4) Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas Kabupaten Sukabumi;
 - 5) Keputusan Camat Cikidang Nomor 140/02/01/2013 tahun 2013 tanggal Januari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLN) PNPM Mandiri Pedesaan;
 - 6) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep 228-Bapemdes/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2009;
 - 7) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 223-BPMPD/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Hal. 82 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2010;
- 8) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.1/Kep 943- BPMPD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Satua Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Sukabumi 2012;
 - 9) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor 790/585/BPMPD/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukan kepada Camat Cikidang;
 - 10) Surat Nomor 414.2/608/BPMPD/2009 tahun 21 Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukan kepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kabupaten Sukabumi T.A. 2009;
 - 11) Print out Rekening Koran atas nama PNPM Cikidang Nomor rekening 00004089-01-012777-53-2 dari tanggal 4/01/2011 sampai dengan tanggal 16/03/2012;
 - 12) Print out Rekening Koran atas nama B. PNPM Pasca Krisis Kecamatan Cikidang nomor rekening 00004089-01-015259-53-3 dari tanggal 13/04/2011 sampai dengan 16/ 03/ 2012;
 - 13) Print out Rekening Koran atas nama DOK PM PNPM Nomor rekening 00004089-01-012776-53-6 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/ 03/ 2012;
 - 14) Print out Rekening Koran atas nama DOK PRNC Nomor rekening 00004089-01-01278-53-8 dari tanggal 16/01/2011 sampai dengan 16/ 03/ 2012;
 - 15) Print out Rekening Koran atas nama DOK RPJMDES Kecamatan Cikidang Nomor rekening 00004089-01-014757-53-8 dari tanggal 16/01/ 2011 sampai dengan 16/ 03/ 2012;
 - 16) Print out Rekening Koran atas nama UPK SPP Cikidang Nomor rekening 00004089-01-008439-53-2 dari tanggal 15/ 01/ 2011 sampai dengan 16/03/2012;
 - 17) 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00;
 - 18) 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 60% (Tahap I) DOK Perencanaan PNPM untuk 26 Kecamatan tahun 2009 sebesar Rp641.880.000,00;

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundle SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran 100 % DOK Pelatihan Masyarakat PNPM di 26 Kecamatan Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sebesar Rp401.580.000,00;
- 20) Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.476-BPMPD/2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2009 tanggal 25 Agustus 2009;
- 21) Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.735-BPMPD/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2010 tanggal 4 April 2010;
- 22) Surat Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.764-BPMPD/2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MP dan PNPM Generasi Sehat-Cerdas tahun anggaran 2011 tanggal 3 November 2011;
- 23) 1 (satu) bundel rincian Dana Pinjaman (SPP) Diluar Prosedural PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang dibuat oleh FasKab dan Tim Penanganan Masalah;
- 24) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Kecamatan Cikidang tanggal 17 September 2012.
- 25) 1 (satu) bundle Laporan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) UPKS Dan Tim Penanganan Masalah PNPM-MP Kecamatan Cikidang tahun 2012;
- 26) 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 27) 1 (satu) buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 28) 1 (satu) buah Buku Kas UPK PNPM Cikidang warna biru;
- 29) 1 (satu) buah Buku Dana Pengeluaran Kegiatan ukuran A3 warna biru;
- 30) 1 (satu) buah Buku Pengeluaran DOK UPK PNPM Cikidang warna hijau;

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah habis/buku lama);
- 32) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 408901016620533 atas nama Khusus Penanganan Masalah (yang telah diperbaharui/buku baru);
- 33) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 408901020826537 atas nama PNPM-MP Cikidang;
- 34) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 408901008439532 atas nama UPK SPP Cikidang;
- 35) 1 (satu) buah Buku KAS Harian pasca Krisis;
- 36) 1 (satu) buah Buku Bank DOK Perencanaan Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
- 37) 1 (satu) buah Buku KAS Harian DOK Perencanaan Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
- 38) 4 (empat) buah Buku Bank BPNPM yang terdiri dari 2 buah warna hijau, 1 buah warna merah, dan 1 buah warna cream;
- 39) 1 (satu) buah buku laporan Bulanan PNPM Cikidang;
- 40) 2 (dua) buah buku Laporan Pemasukan dan Pengeluaran dana PNPM sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 warna cream;
- 41) 1 (satu) buah buku Penerimaan dan Pengeluaran Dana SPP warna hijau;
- 42) 1 (satu) buah buku Tamu PNPM Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;
- 43) Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Rahmat Mulyadi yang diterima tanggal 08 Januari 2015;
- 44) Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agung Bayu yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
- 45) Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Supendi yang diterima tanggal 29 Januari 2015;
- 46) Uang cicilan pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ono Mulyono yang diterima tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Uang pengembalian pinjaman dari Bendahara PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Rony yang diterima tanggal 10 Februari 2015;
- 48) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Engkah (Ketua Kelompok Mayang Desa Cijambe) yang diterima tanggal 22 Januari 2015;
- 49) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdri. Aat Atiah (Ketua Kelompok Mekar Jaya Desa Sampora) yang diterima tanggal 22 Januari 2015;
- 50) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sdri. Yeyet Haryati (Ketua Kelompok Tunas Harapan Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 51) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Siti Rina (Ketua Kelompok Sari Bumi Desa Gunung Malang) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 52) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dari Sdri. Irma Susanti (Ketua Kelompok Mayang Sari Desa Cijambe) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 53) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdri. Anih (Ketua Kelompok Kenanga II Desa Taman Sari) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 54) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Idah Faridah (Ketua Kelompok Samolo Desa Sampora) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 55) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sdri. Ani (Ketua Kelompok Angrek II Desa Pangkalan) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 56) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Sdri.

Hal. 86 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enung Nurhasanah (Mewakili Ketua Kelompok Ros II Desa Nangka Koneng Sdri. Siti Fatimah) yang diterima tanggal 27 Januari 2015;
- 57) Uang pengembalian pinjaman SPP Kelompok PNPM Cikidang sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Sdri. Eli Hayati (Ketua Kelompok Kenanga III Desa Nangka Koneng) yang diterima tanggal 28 Januari 2015;
- 58) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Azis Kuswara (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 59) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdri. Kakay (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 60) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Husna Sujana (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 61) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syukri Haddade (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 10 Desember 2014;
- 62) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Dapit (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 63) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Roni (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 64) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Suherman (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 65) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari 2015;
- 66) Uang Cicilan SPP PNPM Kelompok M.S.B Desa Gunung Malang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sutisna atas nama Aisyah yang diterima pada tanggal 13 Maret 2015;
- 67) Uang pengembalian pinjaman pribadi dari ibu Kakay (Bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Sutisna atas nama Siti Rina yang diterima pada tanggal 13 Maret 2015;

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Uang Pelunasan SPP tahun 2011 kelompok Makmur Sari Bumi Desa Malang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) dari Sutisna atas nama Siti Rina pada tanggal 13 Maret 2015;
- 69) Uang cicilan SPP tahun 2009 kelompok Mawar I Desa Sampora sebesar Rp991.200,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) dari Naning Yudaningsih pada tanggal 18 Mei 2015;
- 70) Uang cicilan pinjaman pribadi dari ibu Kakay Rokayah (bendahara UPK Kecamatan Cikidang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Suherman pada tanggal 05 Mei 2015;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof., Dr., H., Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd.
MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 89 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89